

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN
MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN**

**(Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

AVIN ALFITRI

NIM. 125010102111017



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)**


Identitas Penulis :
Nama : AVIN ALFITRI
NIM : 125010102111017
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : 31 AUG 2016

Pembimbing Utama


Lutfi Effendi, SH.,M.Hum.
 NIP.19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH
 NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
 Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Lutfi Effendi, SH.,M.Hum.
 NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN
MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan
Pasal 13 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)**


Oleh :
AVIN ALFITRI
125010102111017

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal : 3 1 AUG 2016

Pembimbing Utama


Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP.19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH
NIP. 19770305 200912 2 001

Kepala Bagian,
Hukum Administrasi Negara


Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP.19600810 198601 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)”**

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada pembaca khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap izin prinsip penanaman modal dan izin usaha di Kabupaten Tuban.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari para pengajar, responden terkait pembahasan skripsi ini, keluarga, serta sahabat-sahabat terdekat penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima terima kasih kepada:

1. **Bapak Rachmat Syafa'at, S.H., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingan, ilmu dan semangat yang diberikan.

3. **Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, atas bimbingan, motivasi, ilmu dan semangatnya
4. **Bapak Tadjudin Tebyo, S.H., M.M.**, selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
5. **Bapak Ir. Judhi Tresnasafitri**, selaku pengarah dalam pelaksanaan penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
6. **Bapak Daryuti, S.H., M.H.**, selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
7. **Bapak Moch. Abdul Rochim, S.H., dan Ibu Mar'atun Sholikhah, S.H.**, selaku orang tua tercinta dan adik tersayang saya **Ovan** yang selalu memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.
8. **Alm. Salamah**, selaku nenek yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah
9. **Ujang Melsy, Lutvianika, Krisna, Jesi dan Luluk** selaku teman, sahabat dan saudara yang selalu memberikan dukungan untuk laporan penelitian ini.
10. **Febilya, Seppty, Nanda, dan Novi**, selaku saudara yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam penyelesaian laporan penelitian ini.
11. **Ika Claudia, Vivi, Ning, Desy, Bayu, Fembrin, Icha, Reni, Reno, Ayuk, Alow, dan Emil** selaku Geng Main di Malang yang selalu

menghibur, menghapus jenuh dan lelah dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

12. **Erika, Nanda, Rima, Hanida, Mala, Arin, Mila, Nadia, Venti dan Vio**, selaku geng Bff sejak smp, sma sampai kuliah yang selalu mengukir canda tawa tanpa mengenal jarak
13. **Teman-teman D'Hans** seperjuangan yang telah maupun sedang berjuang menyelesaikan studi demi menyanggah gelar S.H.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis satu persatu.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Malang, 27 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan.....	xiv
Summary.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penelitian	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penanaman Modal.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal.....	16
3. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan dalam rangka Penanaman Modal.....	17



4. Faktor-faktor Berpengaruh dalam Penanaman Modal di Indonesia.....	18
B. Perizinan.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Sifat-sifat Izin.....	22
3. Macam-Macam Perizinan.....	24
4. Izin Prinsip Penanaman Modal.....	26
5. Izin Usaha Penanaman Modal.....	26
C. Pengawasan.....	27
1. Pengertian.....	27
2. Fungsi Pengawasan.....	28
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	28
4. Jenis-jenis Pengawasan.....	29
D. Penegakan Hukum.....	30
1. Pengertian.....	30
2. Proses Penegakan Hukum.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis Data.....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Populasi dan Sampel.....	39
H. Teknik Analisa Data.....	40

I. Definisi Operasional	41
-------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
--	----

1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban	42
--	----

a. Keadaan Geografis Kabupaten Tuban.....	42
---	----

b. Keadaan Demografi Kabupaten Tuban.....	43
---	----

c. Keadaan Geologi Kabupaten Tuban.....	44
---	----

d. Topografi.....	45
-------------------	----

e. Iklim.....	45
---------------	----

f. Kondisi Demografis.....	45
----------------------------	----

g. Tenaga Kerja.....	46
----------------------	----

2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.....	46
---	----

2.1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.....	46
--	----

a. Letak Kantor.....	46
----------------------	----

b. Visi dan Misi.....	46
-----------------------	----

c. Tugas dan fungsi.....	47
--------------------------	----

d. Susunan Organisasi.....	48
----------------------------	----

e. Sumber Daya Manusia.....	52
-----------------------------	----

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja.....	53
-------------------------------------	----

a. Letak Kantor.....	53
----------------------	----

b. Visi dan Misi.....	53
-----------------------	----

c. Tugas dan fungsi.....	54
--------------------------	----

d. Struktur Organisasi.....	55
-----------------------------	----



e. Sumber Daya Manusia.....	62
B. Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Yang Tidak Memiliki Izin Dari Bupati Atau Pejabat Yang Berwenang.....	63
1. Prosedur Penyelenggaraan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Tuban.....	63
a. Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal.....	63
b. Prosedur Izin Usaha Perdagangan (SIUP).....	69
2. Kondisi Kegiatan Usaha Penanaman Modal Di Kabupaten Tuban. .	75
3. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin.....	82
3.1 Kewenangan Mengawasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban.....	82
3.2 Kegiatan Penanaman Modal Yang Menjadi Obyek Pengawasan.....	85
3.3 Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin.....	92
C. Hambatan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal.....	96
D. Solusi Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Di Kabupaten Tuban	

(Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (10 dan (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Penanaman Modal..... 99


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema.....	8
Tabel 2. Alur Pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal.....	65
Tabel 3. Alur Pengajuan Izin Usaha Perdagangan.....	71
Tabel 4. Data Pemegang Surat Izin Toko Modern/Swalayan Yang Masih Aktif di Kabupaten Tuban.....	76
Tabel 5. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Tuban..	88
Tabel 6. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Semanding.....	88
Tabel 7. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Merakurak.....	89
Tabel 8. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Kerek.	89
Tabel 9. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Parengan.....	89
Tabel 10. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Soko.....	90
Tabel 11. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Rengel.	90
Tabel 12. Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Singgahan.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Tuban..... 43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi L- 1

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi L- 2

Lampiran 3 Surat Ijin Pra-Survey L- 3

Lampiran 4 Surat Ijin Survey..... L- 4

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian Bangkespol. L- 5

Lampiran 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014..... L- 6

Lampiran 7 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi..... L- 7

Lampiran 8 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi..... L- 8



RINGKASAN

Avin Alfitri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016, **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN** (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal), Luthfi Effendi., S.H., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Tuban, apabila suatu kegiatan usaha penanaman modal tidak memiliki izin sama sekali maka hal tersebut telah melanggar pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha penanaman modal wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. Izin yang dimaksud adalah izin prinsip penanaman modal dan izin usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang? (2) Apa sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan penegakan hukum ditemukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal? (3) Apa saja hambatan dan solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal)?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kabupaten Tuban. Jenis dan Sumber Data adalah data primer, data sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi penelusuran. Teknik analisis data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin berdasarkan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Adapun beberapa yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin yaitu, kurangnya sarana dan prasarana, budaya masyarakat, dan penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengawasan, Penanaman Modal Tanpa Izin

SUMMARY

Avin Alfritri, Administrative Law, Law Faculty Universitas Brawijaya, June 2016, LAW ENFORCEMENT TOWARD CAPITAL INVESTMENT PRINCIPLE LICENSE AND ENTERPRISE LICENSE IN TUBAN REGENCY (Study of Act 13 Verse (1) and (2) Local Regulation of Tuban Regency Number 1 Year 2014 about Capital Investment), Luthfi Effendi., S.H., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

This undergraduate thesis discusses about law enforcement on local regulation related to supervise capital investment without license in Tuban regency. If an enterprise invest capital without license, then it breaks Act 13 Verse (1) and (2) Local Regulation of Tuban Regency Number 1 Year 2014 about Capital Investment that oblige every person or enterprise that are going to have capital investment activity to have license that is published by a regent or authorized official. The licences mentioned are capital investment license and enterprise license.

Based on the background of the study above, thus research questions in this study are (1) how is enforcement of capital investment activity that has no license from a regent or authorized official? (2) what is sanction given by a regent or authorized official if, in implementing enforcement law, it was found violation on act 13 Verse (1) and (2) Local Regulation of Tuban Regency Number 1 Year 2014 about Capital Investment? (3) what is the obstacle and solution in enforcing law toward capital investment principle license and enterprise license in Tuban Regency (Study of Act 13 Verse (1) and (2) Local Regulation of Tuban Regency Number 1 Year 2014 about Capital Investment)?

Then, this research used empirical juridical method with sociological juridical approach. Location of the research was at Tuban regency. Type and data source were primary data, secondary data, and tertiary. Primary data was obtained by direct interview with respondents. Secondary data was obtained by library study, documentation study, and search study. Analysis technique data was used descriptive analysis.

From this research, it can be known that in law enforcement and supervise capital investment activity that do not have license based on Act 13 Verse (1) and (2) Local Regulation of Tuban Regency Number 1 Year 2014 about Capital Investment, there are some obstacle faced in law enforcement and supervise capital investment activity that do not have license, which are less of infrastructure, culture, and law enforcer.

Keywords: law enforcement, supervision, capital investment without license

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah penanaman modal dalam bentuk suatu pengorbanan kekayaan dimasa sekarang dengan harapan dapat menghasilkan tambahan dana di masa depan dengan tingkat resiko tertentu.¹ Secara nasional kebijakan di bidang investasi ke daerah baik investasi dalam negeri maupun investasi asing diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di daerah juga seharusnya mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tersebut, sesuai dengan yang tertera di dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Penanaman modal dalam negeri bisa dilakukan dalam bentuk badan usaha (badan hukum/tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.² Dimana tujuan untuk berinvestasi atau menyelenggarakan penanaman modal hanya akan bisa tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat penanaman modal bisa teratasi.

Berkembangnya suatu negara, maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya para investor untuk menanamkan modal. Di Indonesia sendiri, penanaman modal merupakan pokok penting dari berjalannya suatu perekonomian di dalam masyarakat. Penanamam modal itu sendiri juga mendorong birokrasi

¹ Francis, Jack C., **Investment: Analysis and Management**, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991, hlm. 1

² Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang **penanaman modal** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

yang efisien dan efektif, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di daerah yang semakin sejahtera.

Penanaman Modal yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan segala bentuk usahanya maupun mempertahankan nilai modalnya, baik itu berbentuk uang tunai maupun berbentuk aset yang tidak bergerak.³ Secara umum berarti investasi maupun penanaman modal lebih mencakup pada investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal itu sendiri lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung. Tujuan penyelengaran penanaman modal yaitu dapat tercapai apabila faktor – faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui peraturan perundang – undangan penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah.

Kabupaten Tuban merupakan satu dari sekian banyak daerah yang mempunyai wilayah potensial untuk dijadikan investor penanaman modal. Persyaratan yang harus difikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mencanangkan nilai investasi di daerah Kabupaten Tuban harus dengan pemikiran yang matang serta mufakat yang dilakukan dengan mengikut sertakan Bupati,

³ Anna Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, **Hukum Investas dan Pasar Modal**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 3

DPRD dan lembaga yang berwenang untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan maupun dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Peraturan Daerah Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan memberikan kesempatan berusaha dan kepastian hukum yang kuat. Dasar peraturan daerah ini diharapkan menjadi sebuah instrumen yang adil dan pasti bagi penanaman modal, bukan justru sebagai penghambat dunia usaha. Harapannya dilakukan investasi atau penanaman modal agar dapat meningkatkan tambahan investasi yang lebih besar serta perekonomian dalam daerah juga bertambah baik, karena dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah misalnya masalah pengangguran serta kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tuban dikarenakan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun Pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang perizinan.

Upaya dalam meningkatkan investasi di daerah terdapat masalah yaitu: ketersediaan lahan untuk investor yang akan melakukan kegiatan usahanya dalam segi luas lahan ataupun dari proses pembebasannya, pelaksanaan pelayanan



perizinan juga harus mendapat perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh dari pelaksana teknis pelayanan perizinan. Persoalan pelayanan di bidang perizinan yang rumit atau berbelit-belit akan menjadikan respon negatif bagi para investor yang akan menjalankan kegiatan usaha. Maka upaya dalam pelaksanaan perizinan harus mampu menjamin agar proses dalam perizinannya menjadi ringkas dan efisien di seluruh lini.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, antara lain:

1. Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, yang kaitannya dengan Pembinaan serta pengawasan dengan Pengembangan Penanaman Modal, disebabkan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) masih belum ada sehingga perangkat pendukungnya baik yang bersifat lunak maupun keras belum tersedia.
2. Kegiatan Penanaman Modal yang berada di Kabupaten Tuban masih ada banyak yang belum melaporkan ke Pemerintah Daerah secara rutin dikarenakan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang penanaman Modal (PDKPM) masih belum ada dan juga Perusahaan menganggap bahwa kewajiban melapor dianggap tidak penting dan tidak terkait dengan kegiatan usahanya.
3. Belum ditetapkannya kawasan industri di Kabupaten Tuban sehingga kurang optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur dalam mendukung kegiatan pengembangan bagi investasi maupun investor.

4. Rendahnya atau terbatasnya kegiatan promosi, potensi dan peluang daerah dalam mendukung pengembangan investasi.
5. Belum adanya peraturan Daerah yang menjadi payung hukum unvestasi serta kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang penanaman Modal (PDKPM) yang khusus mengurus urusan wajib di bidang Penanaman modal.

Terdapat beberapa kasus dalam perizinan yang menuai kontrofensi yaitu mendirikan Minimarket secara pribadi (Indomaret atau Alfamart) di Kabupaten Tuban ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran dari Bupati Tuban dengan nomor surat 503/1730/414.114/2016 tentang Penghentian Sementara Toko Modern Berjaringan bahwa diatas Tahun 2016 sementara tidak diperbolehkan beroperasinya bangunan mendirikan Toko Modern/swalayan dan dalam proses perizinannya memang sudah tidak boleh lagi adanya izin tersebut , tetapi masih ada saja kasus yang melanggar dari peraturan yang telah dibuat dikarenakan adanya persaingan usaha antara pedagang kecil dan minimarket di daerah Kabupaten Tuban, wilayah Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang luas wilayahnya dan penduduknya berskala kecil dan menengah ke bawah maka dari itu Bupati dan pemerintah mulai mengeluarkan peraturan menghentikan sementara untuk izin Toko Berjaringan atau Toko Modern untuk menstabilkan perekonomian antara orang menengah ke bawah dan orang menengah ke atas, sehingga perlu adanya promosi dari pemerintah dan pengendalian diri dari masyarakatnya sendiri agar semua bisa terealisasi ketentuan peraturanan dari pemerintah maupun daerah.

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji yaitu di Kabupaten Tuban terdapat banyak investor (penanam modal) yang mendirikan suatu usaha di

daerah. Dengan adanya hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tuban membuat suatu aturan hukum atau norma guna terciptanya ketertiban administrasi. Aturan tersebut dibuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Namun pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban masih menuai banyak kecurangan atau kontrofensi. Salah satu diantaranya adanya investor yang tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usahanya. Padahal dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa “ (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil.”⁴ “(2) izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
- b. Izin Usaha.”⁵

Artinya, siapapun yang akan melakukan kegiatan usaha atau penanaman modal kecuali usaha kecil di Kabupaten Tuban, wajib memiliki Izin penanaman modal dari Bupati, cara untuk mendapatkan Izin tersebut antara lain harus memiliki Persyaratan Pelayanan yaitu:

- Persyaratan Secara Umum
 - a) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya untuk PT, BUMN, BUMD, CV, dan Fa
 - b) Fotokopi anggaran dasar yang sudah disahkan bagi Badan Usaha Koperasi
 - c) Fotokopi NPWP Pemohon
 - d) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

⁴ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang **Penanaman Modal**. Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15

⁵ Ibid.,

- e) Pas foto hitam putih 4×6 cm (4 lembar)
- f) Gambar/ Denah Lokasi
- g) Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Di Kabupaten Tuban sendiri, masih banyak pelaku Usaha yang tidak memenuhi dua unsur sesuai dengan pasal 13 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Izin Penanaman Modal harus memiliki kedua Izin tersebut yakni izin Prinsip Penanaman dan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Para pelaku usaha tersebut biasanya hanya memiliki salah satu Izin dari kedua syarat tersebut, dalam artian para pelaku usaha belum memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014.

Dari permasalahan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), maka pemerintah melakukan tindakan yang berupa pengenaan sanksi berupa sanksi administratif. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah agar terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Tuban. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai izin tertulis dalam pasal 36 yang berbunyi:⁶ "Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), pasal 17 dan pasal 33 dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;

⁶ Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang **Penanaman Modal**. Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15

- c. Pembekuan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan pemberian insentif dan/ atau kemudahan; atau
- e. Pencabutan izin usaha.

Terkait dengan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis akan mengangkat sebuah materi tentang Izin Usaha Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang dilaksanakan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tuban.

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instransi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	M. Fakhrur Rozi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang	Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Meningkatkan Investasi (Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik	1. Bagaimanakah upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi dearah? 2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh	Skripsi

			Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?	
2.	2013	Catur Yulianto, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang	Implementasi Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang	1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan pengawasan izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007	Skripsi

			<p>Bangunan di Kabupaten Lamongann (Studi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan)</p>	<p>Tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan? 2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan terhadap Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan yang ada di Kabupaten Lamongan, dan apa upaya yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan dalam Menghadapi hambatan tersebut?
--	--	--	--	---

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2016

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang?
2. Apa sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan penegakan hukum ditemukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal?
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan



Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal?

C. Tujuan Penulisan

Dengan penelitian ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban terhadap pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta solusi terhadap Penegakan Hukum pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terlebih mengenai Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dalam memahami hukum administrasi negara terlebih mengenai Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian dapat memberikan masukan kepada seluruh golongan dan lapisan masyarakat jadi mengerti tentang hukum khususnya di bidang hukum administrasi negara terkait izin usaha penanaman modal.

E. Sistematika Penulisan

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar diketahui garis besar isi yang terkandung di dalamnya, Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I penulisan skripsi ini berisi latar belakang, adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini kedepannya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan peraturan daerah, perizinan, dan penanaman modal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis bahan dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab IV dalam penulisan skripsi ini berisi pembahasan terhadap Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal) serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut dan faktor yang menjadi hambatan pengawasan dan pelaksanaan saknsi serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut bisa ditemukan dan diterapkan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tuban bisa dilaksanakan lebih baik lagi.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian tentang Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin

Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal) dan juga saran – saran peneliti bagi pemerintah dan masyarakat agar penelitian ini dapat bermanfaat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penanaman Modal

1. Pengertian

Penanaman modal memiliki arti sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁷ Secara umum juga dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang dikembangkan melalui kegiatan usahanya.

Menurut Komaruddin, pengertian investasi atau penanaman modal memiliki tiga arti yaitu :

- a. tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
- b. suatu tindakan untuk memberi barang-barang modal.
- c. pemanfaatan dana untuk dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi nilai produksi.

2. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal

- a. Penanaman Modal Langsung (*Direct Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang

Penanaman Modal Langsung yaitu dalam konteks Perundang-undangan di bidang penanaman modal terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal juga

⁷ Anna Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, **Hukum Investas dan Pasar Modal**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 3

sering dikaitkan dengan keterlibatan bagi pemilik modal secara langsung dalam melakukan kegiatan usahanya.⁸

b. Penanaman Modal Tidak Langsung (*Indirect Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Pendek

Penanaman Modal Tidak Langsung ini mencakup transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Umumnya dalam Penanaman Modal Tidak Langsung dikarenakan pada umumnya mereka melakukan jual-beli saham atau mata uang dalam jangka yang relatif singkat dan tergantung pada fluktuasi atau mata uang yang mereka perjualbelikan.⁹

3. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan dalam rangka Penanaman Modal

Faktor-faktor penghambat dalam melakukan kegiatan usaha penanaman modal ada 11 jenis, yaitu:

- a. Masalah Risiko Menanam Modal (*Country Risk*)
- b. Masalah Jalur Birokrasi
- c. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum
- d. Masalah Alih Teknologi
- e. Masalah Jaminan Investasi
- f. Masalah Ketenagakerjaan
- g. Masalah Infrastruktur
- h. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam
- i. Masalah Akses Pasar
- j. Masalah Intensif Perpajakan
- k. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif.¹⁰

⁸ Anna Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, **Hukum Investas dan Pasar Modal**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 4

⁹ Ibid.,

¹⁰ Anna Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, **Hukum Investas dan Pasar Modal**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 5-12

4. Faktor-faktor Berpengaruh dalam Penanaman Modal di Indonesia

Terdapat banyak faktor yang menjadi pengaruh dalam menjalankan penanaman modal, seharusnya pemerintahlah yang harus berupaya memfasilitasi kepada investor untuk menciptakan suasana yang baik dan kondusif. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam Penanaman Modal di Indonesia, yaitu:

A. Faktor Internal Dalam Penanaman Modal

1. Prosedur Penanaman modal harus sederhana

Umumnya para investor yang akan menanamkan modalnya mengeluhkan akibat terlalu berbelit-belit dalam proses maupun prosedur perizinan. Untuk itu perlu diciptakan prosedur yang mudah melalui *one gate services* atau *one top services*.

2. Kondisi Politik dan Keamanan yang tidak menentu

Para investor membutuhkan jaminan keselamatan dalam melakukan kegiatan usahanya baik itu jaminan modal ataupun jiwa.

3. Bidang Usaha Penanaman Modal

Bidang usaha ini harus ditetapkan oleh ketentuan dari pemerintah, bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas.

4. Kualitas dan Kemampuan Tenaga Kerja yang Kurang Baik

Tenaga kerja (buruh) adalah menjadi salah satu faktor penentu terkait kualitas produksi, begitupun dengan upah buruh, etika dalam pekerjaan juga perlu diperhatikan.

5. Hak Kepemilikan Tanah

Kepemilikan Tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh oleh investor, sebab apabila tanah diberikan untuk kegiatan usaha akan bisa merugikan kepentingan nasional.

6. Aspek Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

Adanya peraturan yang dibuat mejadikan para investor bingung dikarenakan peraturan sering berganti-ganti dan kurang sinkronya peraturan satu dengan yang lain .

7. Kurangnya Berbagi Fasilitas Intensif

Berbagi fasilitas merupakan hal yang sangat penting dikarenakan sekarang semakin banyak negara-negara berkembang yang menarik investor ke dalam negaranya agar investor asing masuk ke dalam negaranya untuk mendapatkan keuntungan.

B. Faktor Eksternal Penanaman Modal

1. Interdependensi antarnegara

Tidak ada suatu negara yang bisa menghidupi atau sanggup memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Perbedaan yang sangat signifikan yang terdapat dalam masyarakat seperti pendidikan, geografi, modal, dll menjadikan mereka adalah makhluk sosial yang harus membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam kebutuhan ekonomi penanaman modal.

2. Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Internasional

Dengan adanya kesepakatan seperti perjanjian Internasional menjadikan sektor penanaman modal menjadi meluas dan nyaris tanpa hambatan, disepakati bukan hanya saja dalam kawasan perdagangan bebas tetapi pada kawasan investasi bebas.

3. Persaingan Sengit AntarNegara Berkembang

Persaingan yang terjadi antar negara berkembang menjadikan mereka saling berlomba untuk mendapatkan atau menarik arus investasi asing negara maju agar masuk ke dalam negaranya untuk melakukan kegiatan usaha agar dapat memperoleh keuntungan bagi negaranya.

C. Klasifikasi Ketentuan Hukum Penanaman Modal

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang penanaman modal asing dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Bersifat membatasi, antara lain membatasi dalam hal batas minimum dari modal yang akan ditanam, membatasi lapangan usaha untuk modal asing, membatasi jangka waktu berdirinya suatu perusahaan penanaman modal asing, dll.
2. Bersifat memberi perangsang, antara lain perundang-undangan yang lunak dan mudah, perundang-undangan buruh yang menjamin keselamatan kerjanya, perangsang perpajakan dan bea cukai bagi industri yang besar resikonya, dll.¹¹

B. Perizinan

1. Pengertian

Perizinan atau yang sering disebut dengan “izin” merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi negara (HAN), izin merupakan sarana yuridis yang biasanya digunakan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Izin terdapat beberapa istilah yang hampir menyamai dengan pengertian, antar lain Lisensi, Konsesi, dan

¹¹ Rosyida Rachmawati, **Hukum Penanaman Modal Di Indonesia**, Bayumedia Publishin, Malang, 2003, hlm. 47-50

Dispensi. Lisensi itu sendiri bisa digunakan pada merek di industri apapun karena dahulu lisensi merupakan sebatas produksi, sekarang sudah sangat berkembang di semua industri, berbagai industri sudah mempergunakannya seperti industri pakaian, industri obat-obatan, industri elektronik dan lainnya sekarang dapat dilisensikan.¹²

Menurut Ateng Syarifudin yang dikutip oleh Y Sri Pudyatmoko, konsensi merupakan suatu izin yang melibatkan kepentingan umum dalam melakukan pekerjaan besar yang sebenarnya pekerjaan itu adalah tugas dari pemerintah yang meyelenggarakan, tetapi pemerintah telah memberikan izin kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan yang dilakukan pemerintah dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.¹⁴

Dari ketiga pengertian Lisensi, Konsesi, dan Dispensi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian izin jika dilihat berdasarkan teori HAN yakni peraturan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang menjadi syarat untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan yang khusus, tapi pada umumnya izin ini tidaklah dianggap sebagai suatu yang tidak harus dikehendaki. Maka izin merupakan sarana yuridis untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang bawasanya melannggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tindakan agar sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang

¹² Adrian Sutedi, **Hukum Perizian dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 176

¹³ Y Sri Pudyatmoko, **Perizinan : Problem dan Upaya Pembinaan**, Jakarta, Grasindo, 2009, hlm 10

¹⁴ Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1985, hlm. 143

harus dilaksanakan dan dipatuhi peraturannya.¹⁵ Dalam hal ini bisa diambil bisa diambil contoh dalam hal Izin Usaha Penanaman Modal, penanaman modal tentu sangat berpengaruh pada perkembangan daerah melalui retribusi dari usaha penanaman modal itu sendiri, dimana retribusi penanaman modal dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah.

2. Sifat – Sifat Izin

Sifat-sifat izin pada dasarnya adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat Badan Tata Usaha Negara yang mempunyai Kuasa, dimana substansi atau isinya memiliki sifat sebagai berikut :¹⁶

- a. Izin memiliki ciri bebas, yaitu keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemutus dan penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dengan izin yang memiliki kewenangan dalam kebebasan dalam memberi izin.
- b. Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang pada aturannya bersifat hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, selain itu perangkat mempunyai kewenangan dalam izin, taraf wewenang serta kebebasannya tergantung sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contoh dari izin adalah IMB, izin HO dan lain-lain.
- c. Izin bersifat menguntungkan, yaitu diketahui seseorang yang melakukan perizinan nantinya akan bermanfaat bagi yang bersangkutan, dikarenakan izin yang mereka miliki diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan, maka dari itu izin sangat diperlukan bagi seseorang

¹⁵ Istislam, dalam perkuliahan **Hukum Perizinan** 13 April 2015

¹⁶ Juniarso Ridwan, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik**, Nuansa Cendikia, Bandung, 2014, hlm.93

yang akan melakukan kegiatan usaha ataupun yang lainnya. Contoh dari izin yang menguntungkan adalah SIUP, SITU, dan lain-lain.

- d. Izin bersifat memberatkan, yaitu izin yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan yang berkaitan kepadanya dan akan memberikan beban kepada seseorang atau masyarakat. Contoh dari izin yang memberatkan adalah pemberian izin perusahaan, dimana bagi mereka yang tinggal di sekitarnya akan dibebankan karena merasa dirugikan.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang berlakunya relatif pendek atau sama dengan menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir, misalnya izin mendirikan bangunan akan berakhir apabila bangunan telah selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang kegiatannya atau tindakan-tindakannya berakhir pada waktu yang relatif lama, misalnya izin usaha industri merupakan izin dalam jangka waktu yang relatif lama.
- g. Izin bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya yang tergantung bagaimana sifat dan kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang tergantung pada sifat atau objeknya. Misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain

Jadi dari pendapat para pakar dapat ditarik kesimpulan bahwa izin merupakan suatu perbuatan pemerintah yang bersegi satu yang menganut pada peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa kongkret menurut

prosedurnya. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Wewenang
- 2) Izin sebagai bentuk ketetapan
- 3) Lembaga Pemerintah
- 4) Peristiwa Konkret
- 5) Proses dan Prosedur
- 6) Persyaratan
- 7) Waktu Penyelesaian Izin
- 8) Biaya Perizinan
- 9) Pengawasan Penyelenggaraan Izin
- 10) Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa
- 11) Sanksi, dan
- 12) Hak dan Kewajiban.

3. Macam-macam Perizinan¹⁸

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk mengatur dan mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan membangun, memperbaiki atau merobohkan bangunan.
- b. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penghapusan Bangunan (IHB) adalah izin yang diberikan untuk merobohkan semua bangunan dari segi total baik secara fungsi ataupun disik, sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

¹⁷ Ridwan, H.R. **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo, Jakarta 2006. hlm 210-217

¹⁸ H.R. Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, 2006,rajagrafindo,Jakarta hlm.222

- c. Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi yang berpotensi lokasinya menimbulkan bahaya atau kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban masyarakat umum.
- d. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna penanaman modal di daerah.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/ Badan Usaha telah melakukan kewajiban Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- f. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUIJK) adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan guna melaksanakan kegiatan usaha jasa kontruksi baik sebagai perencana kontruksi (konsultan), pelaksana kontruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas kontruksi (konsultan).
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/ wilayah sesuai domisili perusahaan.
- h. Izin Layak Huni adalah izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan usaha yang akan membangun Rumah Susun atau bangunan bertingkat rendah, sedang, dan tinggi yang diperuntukan bagi tempat huni atau kegiatan usaha.
- i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) persetujuan pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada orang atau badan usaha menggunakan bangunan atau ruang bangunan untuk melakukan kegiatan usaha.
- j. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan kepada Pemerintah daerah kepada perorangan atau badan usaha untuk menggunakan tanah.

- k. Izin Usaha Pertanian adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pertanian.
- l. Izin Sewa Sempadan adalah izin untuk mendirikan bangunan dalam batas luar pengamanan (jalur jalan, pantai, situ, danau, waduk, rawa, mata air dan sungai irigasi).

4. Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan usaha yang diberikan untuk penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha atau investasi. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha membutuhkan fasilitas fiskal sehingga wajib diajukan oleh investor.

Fungsi dari Izin Prinsip Penanaman Modal adalah sebagai landasan bagi Pemerintah dalam memberikan fasilitas fiskal yang dibutuhkan dalam merealisasikan proyeknya bagi penanam modal.

Ruang Lingkup Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.¹⁹

5. Izin Usaha Penanaman Modal

Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha seperti kegiatan produksi atau operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai penunjang dan pelaksana atas pendaftaran/izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektoral.²⁰

¹⁹ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.170

C. Pengawasan

1. Pengertian

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Pengawasan adalah tindakan langsung untuk mengawasi orang atau proyek.²¹ Istilah pengawasan dikenal dalam hukum Administrasi yaitu salah satu unsur dari kegiatan pengelolaan. Menurut Suyanto pengawasan adalah suatu kegiatan usaha yang dapat mengetahui dan menilai apakah usahanya itu berjalan sesuai atau tidak dengan semstinya. Pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk menjamin segala sesuatu atau proses kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat agar dapat menjamin dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan atau suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuannya sebenarnya hanya terbatas dengan pencocokan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan sebelumnya dengan kata lain hal ini berwujud suatu rencana/plan.²²

Dari definisi di atas berarti dapat disimpulkan bahwa pengertian pengawasan adalah proses dimana keseluruhan kegiatan itu harus disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur agar pelaksanaannya secara efektif dan efisien dapat dinilai secara keseluruhan dan dapat menemukan permasalahan yang ada didalamnya supaya masalah yang ditimbulkan agar ditemukan upaya yang bisa diatasi dan tidak mengganggu jalannya pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

²⁰ Ibid.,

²¹ **Black's Law Dictionary Seventh Edition**, 1999, West Group, United State of America, hlm.21

²² Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005, **Implementasi Pengawasan Pemerintahan**, Bandung, Citra Abadi. Hlm. 11

2. Fungsi Pengawasan

Bertujuan untuk para administrator dalam melakukan tindakan tidak bisa sewenang-wenang sehingga fungsi dari pengawasan dapat sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh kebijakan publik, berikut ini yang membedakan beberapa fungsi dari pengawasan:

- a. Fungsi Eksplanasi, yaitu segala bentuk dari pengawasan untuk menghimpun informasi yang dapat menjelaskan bahwa hasil dari kebijakan publik dan program yang sudah dicanangkan itu berbeda.
- b. Fungsi Akuntansi, yaitu fungsi untuk menghasilkan segala informasi yang bertujuan untuk melakukan segala bentuk akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang telah terjadi dari masa ke masa maupun dari waktu ke waktu.
- c. Fungsi pemeriksaan, yaitu fungsi ini bertujuan membantu pengawasan serta menentukan sumberdaya dan pelayanan bagi sekelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
- d. Fungsi Kepatuhan, yaitu fungsi pengawasan yang bermanfaat untuk menentukan tindakan administrator, staf dan perilaku lain sudah sesuai dengan standar atau prosedur, tindakan ini dilakukan oleh legislator, instansi pemerintah, dan/atau lembaga profesional.

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pemerintah yang bertujuan dan yang sudah direncanakan serta perlu dilakukannya pengawaan dengan maksud :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah pekerjaan itu lancar ataukah tidak.

- b. Memperbaiki kesalahan dari pegawai serta mengusahakan dan memperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru yang dibuat oleh pegawai.
- c. Mengetahui penggunaan budget yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi timbulnya kerugian dan tidak tepat pada sasaran.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja agar sesuai dengan program pada tingkat pelaksanaannya.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Jadi kesimpulannya, pengawasan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintah karena pengawasan sangat berpengaruh terhadap negara berkembang khususnya Indonesia, karena Indonesia merupakan satu dari sekian contoh yang pembangunannya dilaksanakan dengan cepat tetapi tidak sesuai prosedur yang telah direncanakan, dan tidak diimbangi oleh porsenel yang siap melaksanakannya sehingga dimungkinkan banyak terjadi kecurangan, kelalaian, dan kesalahan yang telah dibuat maka itu pengawasan menjadi salah satu faktor yang berperan mengontrol.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Di Indonesia terdapat bermacam-macam pengawasan yang secara teoritis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal.

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pemimpin atau pengawasan yang berugas mengamati, meneliti,

memeriksa dan mengecek secara langsung ditempat pekerjaan dan secara langsung menerima laporan dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan laporan-laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan yang sudah dipelajari

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah pada suatu kegiatan yang dapat menjerumus pada suatu kesalahan yang telah dibuat. Sedangkan pengawasan represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang diawasi sendiri oleh aparat, pengawasan ini juga dikenal dengan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang diawasi atau dilakukan oleh pihak yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat dengan memenuhi unsur keadilan. Dalam penegakan hukum itu sendiri terdapat norma-norma yang berfungsi sebagai upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku masyarakat dan juga sebagai lalu lintas dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.²³

Dalam arti luas penegakan hukum merupakan nilai-nilai dari keadilan berdasarkan suatu objek dasar dari penegakan hukum tersebut, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya sebatas penegakan hukum secara formal.

Banyak terjadi pelanggaran dari penegakan itu sendiri, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran baik disengaja ataupun tidak disengaja berupa saran pidana maupun non pidana tergantung jenis dari pelanggaran yang telah dibuat.²⁴

Fungsi dari penegakan hukum yaitu sebagai pedoman untuk masyarakat agar dapat difungsikan dengan baik terutama yang berkaitan langsung dengan hukum. Salah satu fungsi dari pengakan hukum yaitu memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Adapun tiga konsep dari penegakan hukum, antara lain:²⁵

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total yaitu menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma harus ditegakkan secara totalitas dan mutlak.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh yaitu adanya kepentingan individu yang harus dipenuhi, artinya demi perlingan individu harus dibatasi dengan dengan hukum acara demi kepentingan individu.
- c. Konsep penegakan hukum actual yaitu muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang berkaitan

²³ Jimly Asshiddiqie, **Penegakan Hukum**, (online), <http://www.jimly.com/makalah/namefile/> penegakan hukum. Pdf, (5 Juli 2015)

²⁴ Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana, Perseroan Terbatas**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109

²⁵ Mardjono Reksodipuro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia**, Jakarta, 1997

dengan penegakan hukum dalam masyarakat misalnya kualitas sumber daya manusianya ataupun kualitas perundangan-undangan yang kurang sempurna serta partisipasi dalam masyarakat dirasa kurang.

Dalam penegakan hukum banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yaitu dengan melakukan tindakan preventif atau tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran.

2. Proses penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum berarti bicara tentang kompleksitas sistem hukum dan juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi serta budaya dalam masyarakat.²⁶ Sebagai suatu proses penegakan hukum mempunyai korelasi dan interdependensi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang telah disebutkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu:²⁷

a. Struktur hukum

Merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana cara hukum dijalankan menurut dengan ketentuan-ketentuan formalnya. Pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain harus berjalan dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum.

b. Substansi hukum

Merupakan peraturan yang dipakai oleh pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum serta hubungan hukum.

²⁶ Satjipto Raharjo, op.cit., hlm. 8

²⁷ Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, hlm.154

c. Kultur Hukum

Merupakan bahasan yang layak di dalam hukum karena mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

Beberapa komponen diatas merupakan ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor akan mempengaruhi bagaimana berjalannya penegakan hukum di dalam masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan merupakan hukum yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto definisi yuridis empiris dapat didefinisikan penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas dalam pelaksanaan hukum yang ada dalam masyarakat.²⁸ Terkait dengan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikasi Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisa dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di dalam masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yang bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal).

²⁸ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 14

²⁹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban dan adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena di Kabupaten Tuban memiliki wilayah yang sebagian besar wilayahnya di tempati bagi penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usahanya. Lokasi penelitian dibatasi di Kota Tuban Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:³⁰

a. Data Primer,

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat melalui penelitian.³¹ Pada penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu melalui wawancara yang dilakukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

b. Data Sekunder,

Data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan komentar-

³⁰ Umu Hilmy, **Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode**: sebuah pedoman praktis menyusun proposal dan laporan penelitian, Malang, Fakultas Hukum Brawijaya, 2000, hlm. 35

³¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 12

komentar atas putusan pengadilan yang dapat digunakan dengan segera.³² Data sekunder ini berupa:

Berkas-berkas penting yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban terkait Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Data yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Berdasarkan ruang lingkup yang telah diuraikan tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban dan adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah karena di Kabupaten Tuban memiliki wilayah yang sebagian besar penduduknya menanamkan modalnya untuk usaha yang tidak berizin.

E. Sumber Data

a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin

³² Ibid

Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal).

b. Data Sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Dokumen dan berkas – berkas penting yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal).
- 2) Peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari, Perpustakaan Kabupaten Tuban, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 3) Literatur yang berkaitan dengan pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin usaha penanaman modal yang diperoleh dari, Perpustakaan Umum Kabupaten Tuban, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 4) Artikel maupun jurnal yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal) yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kabupaten Tuban, Perpustakaan Pusat Universitas

Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maupun dari Internet.

- 5) Data tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus buku yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kabupaten Tuban, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maupun dari Internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Penulis akan menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan dari responden, seperti pengetahuan, pengalaman, pendapat, dan pandangan hidup.³³ Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin (*directive interview*) yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pernyataan-pernyataan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pernyataan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.³⁴

b. Data Sekunder

Dalam penelitian data sekunder akan dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁵ Studi dokumen dan bahan pustaka dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

³³ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm.140

³⁴ Umu Hilmy, **dalam Perkuliahan Metode Penelitian Hukum** 1 Desember 2014

³⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007. hlm. 22

Satuan Polisi Pamong Praja, Perpustakaan Umum Kabupaten Tuban, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini data tersier akan dilakukan dengan melakukan pengumpulan rujukan bidang hukum termasuk kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

G. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit analisa yang diteliti yang memiliki kriteria tertentu.³⁶ Pada Penelitian ini populasi yang diteliti adalah Pelayanan Perizinan Terpadu beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanam Modal tanpa izin yang bersentuhan dengan Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal).

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut.³⁷ Sampel pada penelitian ini adalah melalui wawancara kepada Bapak Ir. Soni Kurniawan selaku Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Daryuti, S.H. selaku Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

³⁶ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010. Hlm. 5

³⁷ Ibid.,

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampel yang bertujuan atau pertimbangan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample dengan menggunakan syarat-syarat tertentu dan memilih unsur-unsur dari sample sehingga dapat mewakili populasi yang diteliti.³⁸

Responden adalah penjawab pertanyaan dari apa yang sudah ditentukan yang pertanyaannya dijawab oleh individu, kelompok atau badan usaha yang memiliki izin usaha penanaman modal di Kabupaten Tuban.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai lanjutan dari proses pengolahan data, kerja ahli yang memerlukan ketelitian dan pemikiran yang optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.³⁹ Pada penelitian ini penulisan data menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta secara nyata yang menghasilkan data yang akurat dan dipelajari secara utuh dan mendalam.⁴⁰ Mengkomparasikan data yang diperoleh dari responden dan data dari Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanam Modal tanpa izin yang diharapkan dapat memperbaiki/memberikan solusi untuk mengatasi hambatan Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal).

³⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007.Hlm. 196

³⁹ Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Malang,2012,hlm. 140

⁴⁰ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat,**Metodologi Penelitian**, MandarMaju,Bandung,2002, hlm.250

I. Definisi Operasional

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah Proses untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma atau kaedah hukum yang selama ini masih banyak melanggar aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

b. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pejabat yang berwenang untuk mengawasi orang atau suatu kegiatan.

c. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah suatu tindakan yang berkaitan langsung dengan subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan maupun dilakukan yang berkenaan dalam suatu perizinan.

d. Pengertian Penanaman Modal

Pengertian Penanaman Modal adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan kegiatan usahanya dan mempertahankan nilai modal berupa uang tunai, aset tidak bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

a. Keadaan Geografis Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Kabupaten dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, terletak pada koordinat $111^{\circ}30'$ sampai dengan $112^{\circ} 35'$ Bujur Timur $6^{\circ}40'$ sampai dengan $7^{\circ}18'$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tuban meliputi wilayah daratan dan juga wilayah lautan, luas daratan sebesar 289.994,562 Ha dan panjang pantai 65 km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai barat Kecamatan bancar, sedangkan luas lautan sebesar 22.608 Km². Batas-batas wilayah Kabupaten Tuban⁴¹:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora
(Jawa Tengah)
3. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

⁴¹ <http://www.tubancity.com/letak-kota-tuban-jawa-timur.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016, pukul 8.50 WIB

Gambar 1.
Peta Wilayah Kabupaten Tuban



b. Keadaan Demografi Kabupaten Tuban

Secara administratif wilayah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan yang terdiri dari 311 desa dan 328 Kelurahan yakni:

- 1) Kecamatan Jatirogo : 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Bangilan : 14 Kelurahan
- 3) Kecamatan Senori : 12 Kelurahan
- 4) Kecamatan Kenduruan : 9 Kelurahan
- 5) Kecamatan Bancar : 24 Kelurahan
- 6) Kecamatan Tambakboyo : 18 Kelurahan
- 7) Kecamatan Singgahan : 12 Kelurahan
- 8) Kecamatan Parengan : 18 Kelurahan
- 9) Kecamatan Kerek : 17 Kelurahan

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 10) Kecamatan Merakurak | : 19 Kelurahan |
| 11) Kecamatan Montong | : 13 Kelurahan |
| 12) Kecamatan Soko | : 23 Kelurahan |
| 13) Kecamatan Jenu | : 17 Kelurahan |
| 14) Kecamatan Rengel | : 16 Kelurahan |
| 15) Kecamatan Semanding | : 17 Kelurahan |
| 16) Kecamatan Tuban | : 17 Kelurahan |
| 17) Kecamatan Palang | : 19 Kelurahan |
| 18) Kecamatan Plumpang | : 18 Kelurahan |
| 19) Kecamatan Grabakan | : 11 Kelurahan |
| 20) Kecamatan Widang | : 16 Kelurahan |

Jumlah dusun di Kabupaten Tuban sebanyak 844 terbagi dari 6.469 RT dan 1733 RW. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu Kecamatan Bancar yang berjumlah 24 Desa sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Kenduruan yang berjumlah 9 Desa. Sedangkan dusun terbanyak berada di Kecamatan Rengel.⁴²

c. Keadaan Geologi Kabupaten Tuban

Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah barat – timur dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan yaitu berupa batuan karbonat. Zona rembang didominasi oleh perbukitan kapur.

⁴² <http://dispendukcapiltuban.com/> diakses pada 6 Januari 2016, pukul 09.06 WIB

d. Topografi

Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar 5 sampai dengan 182 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian utara Kabupaten Tuban merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter di atas permukaan laut sedangkan bagian selatan dan tengah ketinggiannya berkisar 5 – 500 meter. Daerah yang memiliki ketinggian 0 – 25 terdapat di sekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter berada di Kecamatan Montong. Luas lahan pertanian yang berada di Kabupaten Tuban adalah 183.994,562 Ha yang terdiri lahan sawah seluas 54.860.530 Ha dan lahan Kering seluas 129.134.031 Ha.

e. Iklim

Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang beriklim kering, agak kering sampai sangat kering meliputi areal seluas 174.298,06 Ha (94,73) dari luas wilayah Kabupaten Tuban, sedangkan sisanya kurang lebih 9.696,51 Ha (5,27%) merupakan wilayah yang cukup basah.

f. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan faktor penting dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah penduduk di setiap daerah. Beberapa metode dilakukan dengan cara Sensus Penduduk, Survei Kependudukan maupun Penghitungan Kepadatan Penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tuban pada Tahun 2015 adalah 1.258.816 Dengan komposisi laki-laki 630.576 dan perempuan 628.240. jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Semanding dengan jumlah 112.703 sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kenduruan yaitu 30.413. Kepadatan penduduk terdapat di Kecamatan Tuban dengan kepadatan 4.297 jiwa/km².

g. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Tuban pada tahun 2014 di kelompok tenaga profesional teknis sebanyak 88 orang. Jumlah pencari kerja pada tahun 2015 sebanyak 950 yang paling banyak adalah lulusan SMU yaitu 501 dengan rincian 336 perempuan dan 614 laki-laki.

2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban

2.1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

a) Letak Kantor

Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo no.32, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

b) Visi dan Misi

Visi dari Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Tuban adalah Terwujudnya Pelayanan Perizinan Terpadu Yang Cepat, Tepat dan Pasti. Adapun misi dari Badan Pelayanan Perizinan terpadu adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
2. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan yang Efektif dan Efisien
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur
4. Meningkatkan Promosi dan Peluang Investasi
5. Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Perizinan

c) Tugas dan Fungsi

Tugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban yaitu, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban sebagai berikut:⁴³

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;

⁴³ Pasal 2 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 23

- e. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- f. Pembinaan terhadap Tim Teknis dan kelompok jabatan fungsional;
- dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:⁴⁴

1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Pelayanan Perizinan Umum dan Usaha;
4. Bidang Pelayanan Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan;
5. Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengendalian;
6. Tim Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Kepala Badan

⁴⁴ Pasal 3 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

⁴⁵ Pasal 4 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

- a) Kepala Badan atau Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk mengatur maupun menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan.
- b) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Badan atau bagian Tata Usaha juga mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga, penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab badan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tiga bagian yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Program dan Pelaporan yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut:⁴⁶

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Pembinaan pada bidang administrasi umum dan rumah tangga serta pemeliharaan aset milik daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian juga mempunyai fungsi antara lain:

⁴⁶Pasal 6 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

- i. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha dan penyimpanan, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
 - ii. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - iii. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
 - iv. Pelaksanaan penatausahaan, pemelihara dan pengamanan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan;
 - v. Penyelenggaran peningkatan SDM pegawai dan disiplin pegawai;
 - vi. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - vii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian tata usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun serta menyiapkan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁷
- i. Penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;

⁴⁷ Pasal 7 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

- ii. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
 - iii. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
 - iv. Pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
 - v. Pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
 - vi. Penerimaan pembayaran retribusi perizinan dari pemohon yang sudah ditetapkan;
 - vii. Penyetoran retribusi perizinan ke Kas Daerah sesuai pos Pendapatan Asli daerah (PAD) setiap hari paling lambat 1×24 jam;
 - viii. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - ix. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Subbagian Program dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:⁴⁸

- i. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;

⁴⁸ Pasal 8 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

- ii. Penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
- iii. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- iv. Penyediaan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- v. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- vi. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- vii. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- viii. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- ix. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) **Sumber Daya Manusia**

- 1) Kepala Badan : Tadjudin Tebyo, S.H., M.M.
- 2) Kabag Tata Usaha : Ir. Soni Kurniawan, M.AP
- 3) Kabid Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengendalian : Sri Endang Wahyurini, B.Sc
- 4) Kabid Pelayanan Perizinan Umum dan Usaha: Ir. Judhi Tresnasafitri

- 5) Kabid Pelayanan Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan :
Agung Supriyadi, SE
- 6) Kasubag Umum dan Kepegawaian : Dra. Susi Sulastri, M.Si
- 7) Kasubag Keuangan : Nanik Listiani, SE
- 8) Kasubag Program dan Pelaporan : Devie Linggar Buanasari, SIP

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja

a) Letak Kantor

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berada dalam satu kompleks Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten yakni di Jl. RA Kartini No.2, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

b) Visi dan Misi

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah mewujudkan daerah Jawa Timur yang kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan ikut serta melindungi masyarakat. Adapun Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan Kesalahan dan harmoni sosial di Jawa Timur;
- 2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP/Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah;

- 3) Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta peberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam swakarsa;
- 4) Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas;
- 5) Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

c) Tugas dan Fungsi

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan dari pelaksanaannya.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban telah tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah, penyeenggaraan ketertiban umum dan ketertiban negara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi semua Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

d) Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban berdasarkan pasal 6 Permendagri nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam tipe A yakni terdiri dari:⁴⁹

- 1) Kepala Satuan;
- 2) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Daryuti, S.H., Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, pada tanggal 18 Mei 2016, pukul. 10.00 WIB

- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b) Seksi Kerjasama.
- 5) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - a) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b) Seksi Teknis Fungsional.
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a) Seksi Satuan Linmas; dan
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan
 - a) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
 - b) Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Tata Usaha⁵⁰

a) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Subagian Tata Usaha Menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- ii. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
- iii. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- iv. Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan;
- v. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan;
- vi. Pengelola administrasi kepegawaian;
- vii. Penyelenggara administrasi keuangan;
- viii. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan,
- ix. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- x. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan

⁵⁰ Pasal 6 Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 29

xi. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Seksi Pembinaan Umum⁵¹

a) Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas melaksanakan program, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan umum dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud oada ayat (1)

Seksi Pembinaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyediaan bahan pembinaan dan informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- ii. Penyediaan bahan sosialisasi / penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Masyarakat;
- iii. Penyediaan bahan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- iv. Penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan kepolisipamongprajaan dan PPNS;
- v. Pengumpulan bahan analisis data di bidang pembinaan polisi pamong praja dan PPNS;
- vi. Penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian masalah / perselisihan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

⁵¹ Pasal 7 Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 29

- vii. Penyediaan bahan petunjuk teknis dan peraturan dalam setiap operasi kegiatan polisi pamong praja;
 - viii. Penyediaan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan polisi pamong praja;
 - ix. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - x. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seleksi Pembinaan Umum;
 - xi. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - xii. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Seksi Operasional
- a) Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan program, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional menyelenggarakan fungsi :
 - i. Penyediaan bahan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - ii. Penyediaan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- iii. Penyediaan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang operasional;
- iv. Penyediaan bahan kajian produk hukum dalam pelaksanaan operasional;
- v. Pelaksanaan operasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- vi. Pelaksanaan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- vii. Pelaksanaan penanganan represif / operasi terhadap segala bentuk pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
- viii. Pelaksanaan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup;
- ix. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum;
- x. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seksi Operasional;
- xi. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- xii. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

5) Seksi Penindakan

- a) Seksi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan program, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi urusan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penindakan menyelenggarakan fungsi:
 - i. Pelaksanaan kegiatan kepolisi-pamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - ii. Penyediaan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya;
 - iii. Pelaksanaan tindakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - iv. Pelaksanaan represif terhadap segala bentuk pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
 - v. Pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - vi. Penyediaan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - vii. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
 - viii. Pelaksanaan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup;

- ix. Pelaksanaan koordinasi / pengendalian pengamanan instalasi pemerintah;
- x. Pelaksanaan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- xi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penindakan;
- xii. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seksi Penindakan;
- xiii. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- xiv. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

e) Sumber Daya Manusia

- 1) PLT Kepala Satuan : Heri Muharwanto, S.Sos., M.Si.
- 2) Sekertariat : Heri Muharwanto, S.Sos., M.Si.
- 3) Sub. Bagian Keuangan : Dra. Sri Budiningsih
- 4) Bidang Penegakkan Perda : Wardono
- 5) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan : Samsul Aman, S.H.
- 6) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan : Daryuti, S.H., M.H.
- 7) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Irianto, S.Sos
- 8) Seksi Operasi dan Pengendalian : Joko Herlambang, S.H.
- 9) Bidang Sumber Daya Aparatur : Subeng Sutoto
- 10) Seksi Pelatihan Dasar : Edi Magnur, S.H.

- 11) Bidang Perlindungan Masyarakat : Sumaryono, S.H.
- 12) Seksi Satuan Linmas : Saifudin, S.H.
- 13) Seksi Bina Potensi Masyarakat : M. Arifin, S.Sos.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Yang Tidak Memiliki Izin Dari Bupati Atau Pejabat Yang Berwenang

1. Prosedur Penyelenggaraan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin

Usaha Perdagangan di Kabupaten Tuban

a. Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal

Prosedur Perizinan di Kabupaten Tuban mewajibkan semua jenis usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tuban harus memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan usaha seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 1 tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa “(1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil, (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Persyaratan yang harus dilakukan pertama kali dalam melakukan izin prinsip penanaman modal yaitu :

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya untuk PT, BUMN, BUMD, CV, dan Fa

2. Fotokopi anggaran dasar yang sudah disahkan bagi Badan Usaha Koperasi
3. Fotokopi NPWP Pemohon
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Pas foto hitam putih 4×6 cm (4 lembar)
6. Gambar/ Denah Lokasi
7. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Adapun proses alur pengajuan izin prinsip penanaman modal terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya terkait mendirikan sebuah toko modern atau swalayan. Dimulai dari pengajuan izin, melengkapi berkas-berkas atau syarat-syarat yang diperlukan untuk dikehendaki oleh pemohon, untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel di bawah ini:








Table 2
Alur pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal

Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
	Kepala	Sekretariat	Kabid/Kasubid	Back Office	Front Office	Dinas Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office BPPT.								Berkas-berkas Kelengkapan Perizinan	-	Formulir Perizinan
2. Petugas BPPT memberikan Formulir Perizinan kepada Pemohon dan diisi Pemohon.					Formulir		Formulir	Formulir Perizinan	2 Menit	Formulir Perizinan isian Lengkap
3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office BPPT.					Formulir Berkas2			Formulir Perizinan, Fotocopy KTP; Copy NPWP, TDP, IMB,Akte Pendirian dan Pengesahan; denah lokasi, pas foto 4x6 tiga lbr		Formulir Perizinan isian Lengkap
4. Petugas BPPT melakukan verifikasi kelegkapan berkas-berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap meneruskan ke Back Office, serta mencetak Nomor Pendaftaran dan cek list yg diparaf, atau Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.				Formulir Berkas2 Cek List			Formulir Berkas2	Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya.	10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Nomor Pendaftaran 2. Cek List Berkas di Paraf Petugas. 3. Jika berkas tdk lengkap petugas memberikan catatan/memo kpd pemohon

<p>5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap diteruskan ke Kasubid untuk di paraf, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office.</p>					<p>Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya.</p>	<p>15 Menit</p>	<p>Berkas Perizinan lengkap diparaf Staf</p>
<p>6. Kasubid membuat keputusan terhadap berkas-berkas tersebut. Jika lengkap dan benar, maka akan diparaf, dan kemudian diberikan ke Kabid dan jika tidak lengkap dan benar akan dikembalikan ke Petugas Back Office</p>					<p>Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. Berkas diparaf staf</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Berkas Perizinan lengkap diparaf Kasubid.</p>
<p>7. Hasil Keputusan disetujui dan diparaf oleh Kabid, maka Kasubid akan memerintahkan petugas Back Office untuk Cetak Izin, namun Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Petugas Front Office untuk dikembalikan ke Pemohon agar dilengkapi dan dibetulkan.</p>					<p>Berkas-berkas kelengkapan Perizinan. Berkas perijinan diparaf Kabid</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Berkas-berkas Perizinan lengkap diparaf Kabid.</p>
<p>8. Petugas Back Office melakukan Pencetakan Izin Rangkap 3</p>					<p>Berkas-berkas Perizinan sudah Diparaf Kabid.</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Cetak Draft Surat Izin 3 rangkap</p>

<p>9. Hasil cetakan surat Izin diserahkan ke Kasubid untuk dicek ulang, dan memutuskan: a. Jika berkas benar dan lengkap, Surat Izin Diparaf dan diberikan ke Kabid & Kabag TU utk diparaf dan baru diajukan ke Kepala BPPT, atau b. Jika tidak, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang.</p>		<p>Izin ①</p> <p>Cek</p> <p>Cek</p> <p>Lengkap dan Benar</p>			<p>Draft Surat Izin sudah benar</p>	<p>4 Jam</p>	<p>Draft Surat Izin Di Paraf oleh Kasubid, Kabid & Kabag TU</p>
<p>10. Kepala BPPT berdasar Paraf dari Kabid & Kabag TU dan Lampiran Kelengkapan Berkas Persyaratan Izin memberikan Tanda Tangan pada Surat Izin. Kemudian petugas Back Office mengambil Surat Izin tersebut.</p>		<p>Izin ①</p> <p>Tanda Tangan</p>			<p>Berkas-berkas Perizinan dan Draft Surat Izin DiParaf oleh Kabid dan Kasubag TU</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat Izin Ditandatangani oleh Kepala BPPT</p>
<p>11. Petugas Back Office membawa Surat Izin 3 rangkap Sekretariat untuk minta nomor register dan cap stempel. Kemudian di bawa ke petugas Front Office untuk menunggu pemohon datang.</p>		<p>Izin ①</p> <p>Register & Stempel</p>			<p>Surat Izin Ditandatangani oleh Kepala BPPT</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Surat Izin diberi nomor dan cap stempel</p>
<p>12. Petugas Back Office membawa Surat Izin 3 rangkap yang sudah diparaf dan diberi Nomor Register oleh Sekratariaat. Lalu didistribusikan. lbr 3 utk arsip perizinan, lbr 2 utk sekretariat, dan lbr 1 utk Petugas Front Office untuk diberikan ke pemohon.</p>		<p>Izin ①</p> <p>Izin ③</p> <p>Izin ②</p> <p>Izin ①</p>			<p>Surat Izin sudah Bemomor Register dan cap stempel</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Surat Izin untuk pemohon disimpan Front Office</p>

<p>13. Pemohon membawa Bukti Nomor Pendaftaran ke Petugas Front Office untuk dicek dengan Surat Izin Lembar 1 dan Jika sesuai, Surat Izin diberikan ke Pemohon dan Petugas Front Office menngarsip Nomor Pendaftaran. Pemohon diminta mengisi IKM</p>			<pre> graph TD A[Nomor Daftar] --> B{Cek} B --> C[Izin 1] C --> D[Izin 1] D --> E[N] E --> B </pre>	<p>Bukti Nomor Pendaftaran sesuai dengan nama pemohon dan jenis perijinan yang diajukan</p>	<p>10 Menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menerima surat izin 2. Petugas FO mencatat di buku pengambilan surat izin 3. IKM terisi
---	--	--	--	---	-----------------	--

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016



b. Prosedur Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Selanjutnya setelah izin prinsip penanaman modal telah dilaksanakan oleh pelaku usaha izin ke 2 (dua) yang harus di dapat adalah izin usaha perdagangan (SIUP) untuk melakukan kegiatan usaha mendirikan Toko Modern/ swalayan karena pada dasarnya di Kabupaten Tuban belum terdapat aturan tentang Usaha Toko Modern (UTM) jadi izin usaha perdagangan (SIUP) masih diberlakukan untuk perizinan mendirikan toko Modern seperti Indomaret dan Alfamart.

Adapun proses alur pengajuan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan, ada beberapa tahapan syarat yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk mendirikan toko Modern atau swalayan. Syarat yang harus dilengkapi yaitu:

- a) Mengisi Formulir Permohonan
- b) Fotokopi KTP Pemilik
- c) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
- d) Fotokopi (HO)/SITU
- e) Fotokopi NPWP
- f) Neraca Perusahaan
- g) Persyaratan lainnya (sesuai jenis/ sifat industrinya)
- h) Pas Foto 3×4 cm (3 lembar)




Adapun alur tata cara mengajukan Izin Usaha Perdagangan yang melalui beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh pelaku usaha

terkait mendirikan bangunan Toko Modern atau Swalayan, untuk lebih jelas terdapat pada tabel di bawah ini:




Table 3
Alur pengajuan Izin Usaha Perdagangan


Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
	Kepala	Sekretariat	Kabid/Kasubid	Back Office	Front Office	Dinas Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office BPPT.								Berkas-berkas Kelengkapan Perizinan	-	Formulir Perizinan
2. Petugas BPPT memberikan Formulir Perizinan kepada Pemohon dan diisi Pemohon.					Formulir		Formulir	Formulir Perizinan	2 Menit	Formulir Perizinan isian Lengkap
3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office BPPT.					Formulir Berkas2			Formulir Perizinan, Fotocopy KTP; Pas Foto 3x4 tiga lembar, NPWP; Akte Pendirian dan Pengesahan; Izin Gangguan (HO)/SITU; dan IMB.		Formulir Perizinan isian Lengkap
4. Petugas BPPT melakukan verifikasi kelengkapan berkas-berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap meneruskan ke Back Office, serta mencetak Nomor Pendaftaran dan cek list yg diparaf, atau Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.				Formulir Berkas2 Cek List		Formulir Berkas2	Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya.	10 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Nomor Pendaftaran 2. Cek List Berkas di Paraf Petugas. 3. Jika berkas tdk lengkap petugas memberikan catatan/memo kpd pemohon 	

<p>5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap diteruskan ke Kasubid untuk di paraf, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office.</p>							<p>Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya.</p>	<p>15 Menit</p>	<p>Berkas Perizinan lengkap diparaf Staf</p>
<p>6. Kasubid membuat keputusan terhadap berkas-berkas tersebut. Jika lengkap dan benar, maka akan diparaf, dan kemudian diberikan ke Kabid dan jika tidak lengkap dan benar akan dikembalikan ke Petugas Back Office</p>							<p>Formulir Perizinan dan kelengkapan berkas-berkas Perizinan lainnya. Berkas diparaf staf</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Berkas Perizinan lengkap diparaf Kasubid.</p>
<p>7. Hasil Keputusan disetujui dan diparaf oleh Kabid, maka Kasubid akan memerintahkan petugas Back Office untuk Cetak Izin, namun Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Petugas Front Office untuk dikembalikan ke Pemohon agar dilengkapi dan dibetulkan.</p>						<p>Direvisi dan Dibetulkan</p>	<p>Berkas-berkas kelengkapan Perizinan. Berkas perijinan diparaf Kabid</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Berkas-berkas Perizinan lengkap diparaf Kabid.</p>
<p>8. Petugas Back Office melakukan Pencetakan Izin Rangkap 3</p>							<p>Berkas-berkas Perizinan sudah Diparaf Kabid.</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Cetak Draft Surat Izin 3 rangkap</p>

<p>9. Hasil cetakan surat Izin diserahkan ke Kasubid untuk dicek ulang, dan memutuskan: a. Jika berkas benar dan lengkap, Surat Izin Diparaf dan diberikan ke Kabid & Kabag TU utk diparaf dan baru diajukan ke Kepala BPPT, atau b. Jika tidak, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang.</p>						<p>Draft Surat Izin sudah benar</p>	<p>4 Jam</p>	<p>Draft Surat Izin Di Paraf oleh Kasubid, Kabid & Kabag TU</p>
<p>10. Kepala BPPT berdasar Paraf dari Kabid & Kabag TU dan Lampiran Kelengkapan Berkas Persyaratan Izin memberikan Tanda Tangan pada Surat Izin. Kemudian petugas Back Office mengambil Surat Izin tersebut.</p>						<p>Berkas-berkas Perizinan dan Draft Surat Izin DiParaf oleh Kabid dan Kasubag TU</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Surat Izin Ditandatangani oleh Kepala BPPT</p>
<p>11. Petugas Back Office membawa Surat Izin 3 rangkap Sekretariat untuk minta nomor register dan cap stempel. Kemudian di bawa ke petugas Front Office untuk menunggu pemohon datang.</p>						<p>Surat Izin Ditandatangani oleh Kepala BPPT</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Surat Izin diberi nomor dan cap stempel</p>
<p>12. Petugas Back Office membawa Surat Izin 3 rangkap yang sudah diparaf dan diberi Nomor Register oleh Sekratriat. Lalu didistribusikan. lbr 3 utk arsip perijinan, lbr 2 utk sekretariat, dan lbr 1 Petugas Front Office untuk diberikan ke pemohon.</p>						<p>Surat Izin sudah Bemomor Register dan cap stempel</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Surat Izin untuk pemohon disimpan Front Office</p>

<p>13. Pemohon membawa Bukti Nomor Pendaftaran ke Petugas Front Office untuk dicek dengan Surat Izin Lembar 1 dan Jika sesuai, Surat Izin diberikan ke Pemohon dan Petugas Front Office menngarsip Nomor Pendaftaran. Pemohon diminta mengisi IKM</p>							<p>Nomor Daftar</p> <p>Izin ①</p>	<p>Bukti Nomor Pendaftaran sesuai dengan nama pemohon dan jenis perijinan yang diajukan</p>	<p>10 Menit</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menerima surat ijin2. Petugas FO mencatat di buku pengambilan surat ijin3. IKM terisi
---	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------	---	-----------------	--

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016



Jadi dari alur prosedur pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan dapat disimpulkan bahwa semua pihak ikut terlibat dalam perizinan mulai dari Kepala, Sekertariat, Kabid/Kasubid, Back Office, Front Office, Dinas Teknis, dan Pemohon sedangkan dari Mutu Baku seperti Kelengkapan, Waktu dan Output juga telah dijelaskan pada tabel diatas.

2. Kondisi Kegiatan Usaha Penanaman Modal Di Kabupaten Tuban

Penanaman Modal atau Investasi di Kabupaten Tuban adalah sebagai motor penggerak roda pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah. Selain itu juga dapat memberikan efek yang sangat banyak dengan menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan investasi serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, sebagai sample adalah Penanam Modal yang mendirikan Toko Modern/swalayan yang sangat banyak di Kabupaten Tuban sebagai Kabupaten yang semakin berkembang maka semakin banyak pula investor yang berlomba-lomba melakukan kegiatan usaha seperti mendirikan Indomaret atau Alfamart yang sekarang telah menjamur di Kabupaten Tuban dan akhirnya mematikan usaha kecil disebabkan Indomaret/Alfamart mempunyai kelebihan-kelebihan seperti pelayanan yang ramah, tempat yang nyaman dan memberikan kondisi yang sangat memuaskan bagi pelanggannya, tetapi dengan adanya Toko Modern ini Pemerintah harus menegaskan peraturan daerah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanam modal seperti melakukan

perizinan dan mematuhi segala aturan yang dibuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang mengatakan bahwa bagi penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha harus mempunyai nilai investasi diatas Rp. 500.000.000 bagi pelaku usaha yang akan melakukan izin Toko Modern/Swalayan (Indomaret/Alfamart).⁵²

Penduduk Kabupaten Tuban sebagian berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang/penanam modal. Keberadaan penduduk yang memiliki profesi sebagai penanam modal menjadikan alasan Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengaturan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten agar para penanam modal mendapat kepastian ataupun perlindungan hukum. Kegiatan usaha penanaman modal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tuban sebagai upaya pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berikut adalah sample Penanam Modal Toko Modern/Swalayan yang masih aktif di Kabupaten Tuban:

Tabel 2.
Data Pemegang Surat Izin Toko Modern/ Swalayan
Yang Masih Aktif di Kabupaten Tuban

NO.	Nama/ Perusahaan	Alamat	Tanggal Masuk	Nilai Investasi Rp.	Nomor Izin Siup	Keterangan
1.	Indo Maret (CV.Immanuel Mart)	Jl. Basuki Rahmat, Kebonsari	11-03-2012	675.000.000,-	503/121/K/ 414.114/20 12	Sudah Izin
2.	Indo Maret (CV.Ariya Lestari Jaya)	Jl. Gajah Mada, Kel. Sidorejo	22-04-2012	500.000.000,-	503/145/K/ 414.114/20 12	Sudah Izin

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Ir.Judhi Tresnasafitri, Kabid Pelayanan Perizinan Umum dan Usaha, Pada Tanggal 16 Mei 2016, Pukul 10.15 WIB

3.	Indo Maret (CV.Piramid a Niaga)	Jl. Letda Sucipto, Kel. Mondokan	16-11-2012	550.000.000,-	503/177/K/ 414.114/20 12	Sudah Izin
4.	Alfamart (CV.Eka Jaya)	Jl. Dr. Wahidin SH, Puri Indah	03-03-2013	600.000.000,-	503/205/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
5.	Indo Maret (CV. Tiga Putra Unggul)	Jl. Mastrip, Karang Indah, Tuban	22-03-2013	700.000.000	503/223/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
6.	Indo Maret (CV. Gunung Harta)	Jl. Hayam Wuruk, Gedongombo	25-05-2013	877.000.000,-	503/251/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
7.	Alfamart (CV. Abdi Nugraha)	Ds. Glodog, Kec. Palang	17-06-2013	500.000.000,-	503/269/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
8.	Indo Maret (CV. Karya Abadi)	Perumahan Ronggolawe, Semanding	28-09-2013	775.000.000,-	503/276/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
9.	Indo Maret (Cv.Catur Wibawa)	Jl.Pahlawan, Gedongombo	30-09-2013	650.000.000,-	503/281/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
10.	Indo Maret (CV.Asih Jaya)	Jl. RE. Marta Dinata, Karang Sari	05-10-2013	800.000.000,-	503/289/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
11.	Indo Maret (CV.Matra Koalisi)	Jl. Basuki Rahmat, Ronggomuly a	29-11-2013	500.000.000,-	503/291/K/ 414.114/20 13	Sudah Izin
12.	Indo Maret (CV.Daun Prima)	Jl. Basuki Rahmat, Doromukti	02-01-2014	660.000.000,-	503/312/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
13.	Indo Maret (CV. Vitala)	Jl. Pemuda, Kutorejo, Tuban	14-01-2014	650.000.000,-	503/321/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
14.	Indo Maret (CV. Fimaco)	Jl. Panglima Sudirman,	28-03-2014	500.000.000,-	503/355/K/ 414.114/20	Sudah Izin

	Mart)	Sendang Harjo			14	
15.	Indo Maret (CV. Mawadah Marohmah)	Jl. Jl. Panglima Sudirman, Sendang Harjo	04-04-2014	600.000.000,-	503/360/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
16.	AlfaMart (CV. Putra Manunggal)	Jl. Dr. Sutomo, Ronggomuly a, Tuban	29-06-2014	685.000.000,-	503/375/K/ 414.114/20 14	Sudah izin
17.	Indo Maret (CV. Gemah Ripah Mulya)	Jl. Letda Sucipto, Perbon, Tuban	14-08-2014	500.000.000,-	503/378/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
18.	Indo Maret (CV. Akbar Jaya Sentosa)	Kel.Panyuran , Kecamatan Palang	20-08-2014	650.000.000,-	503/379/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
19.	Alfamart (CV.Bintang)	Jl. Gajah Mada, Gedong Ombo	14-09-2014	550.000.000,-	503/381/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
20.	Alfamart (CV. Karya Muda Jaya)	Ds.Sambong gede, Merak Urak	23-09-2014	650.000.000,-	503/383/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
21.	Indo Maret (CV.Lima Putra)	Ds. Mandirejo, Merakurak	01-10-2014	500.000.000,-	503/385/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
22.	Indo Maret (CV. Cahaya Gemilang)	Ds. Beji, Kecamatan Jenu	21-11-2014	675.000.000,-	503/388/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
23.	Indo Maret (CV. Ananda)	Ds. Banjarjo, Kecamatan Bancar	10-12-2014	650.000.000,-	503/390/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
24.	Alfamart (CV. Catur Karya	Ds. Sugihan. Kecamatan Jatirogo	12-01-2014	500.000.000,-	503/391/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin

	wibawa)					
25.	Indo Maret (CV.Karya Nusantara)	Ds. Sendang, Kecamatan Senori	29-02-2014	550.000.000,-	503/393/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
26.	Indo Maret (CV. Nabawi)	Ds.Margomu lya, Kecamatan Kerek	05-04-2014	600.000.000,-	503/394/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
27.	Indo Maret (CV.Sukses Jaya Mulia)	Jl. Diponegoro No.8, Wotsogo, Jatirogo	10-05-2014	500.000.000,-	503/395/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
28.	Indo Maret (CV. Bintang Jaya)	Jl.Raya Timur No.27, Desa Sugihan	17-05-2014	650.000.000,-	503/395/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
29.	Alfamart (CV. Sembada Hutama)	Ds. Sendang, Kecamatan Senori	28-07-2014	775.000.000,-	503/396/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
30.	Indo Maret (CV.Livida)	Ds. Margomulyo, Kecamatan Kerek	20-08-2014	575.000.000,-	503/397/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
31.	Indo Maret (CV.Sumber Rejeki)	Ds. Montongseka r, Kecamatan Montong	19-08-2014	550.000.000,-	503/398/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
32.	Indo Maret (CV.Kurnia Abadi)	Ds. Parangbatu, Kecamatan Parengan	25-11-2014	500.000.000,-	503/399/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
33.	Indo Maret (CV Sumber Rahayu)	Ds. Beji, Kecamatan Jenu	30-12-1014	600.000.000,-	503/390/K/ 414.114/20 14	Sudah Izin
34.	Indo Maret (CV	Ds. Banjarjo, Kecamatan	02-02-2015	650.000.000,-	503/405/K/ 414.114/20	Sudah Izin

	Wiguna)	Bancar			15	
35.	Alfamart (CV. Bangkit Putra)	Ds. Margomulyo, Kecamatan Kerek	27-03-2015	550.000.000,-	503/410/K/414.114/2015	Sudah Izin
36.	Indo Maret (CV. Abad Bersaudara)	Ds.Sokosari, Kecamatan Soko	15-04-2015	500.000.000,-	503/413/K/414.114/2015	Sudah Izin
37.	Indo Maret (CV. Tunas Mas)	Ds. Pekuwon, Kecamatan Rengel	11-05-2015	750.000.000,-	503/415/K/414.114/2015	Sudah Izin
38.	Alfamart (CV. Multi Trans Utama)	Ds. Mulyoagung, Kecamatan Singgahan	23-07-2015	650.000.000,-	503/420/K/414.114/2015	Sudah Izin
39.	Indo Maret (CV. Permata Nusantara Mulia)	Ds. Banjarjo. Kecamatan Singgahan	19-08-2015	700.000.000,-	503/427/K/414.114/2015	Sudah Izin
40.	Indo Maret (CV. Simnur Jaya)	Ds. Sumur Agung, kecamatan Montong	29-10-2015	575.000.000,-	503/430/K/414.114/2015	Sudah Izin
41.	Indo Maret (CV.Bina Semesta)	Ds. Boto, Kecamatan Merakurak	12-11-2015	650.000.000,-	503/432/K/414.114/2015	Sudah Izin
42.	Indo Maret (CV.Karya mandiri)	Ds.Bektiharjo, Kecamatan Semanding	11-12-2015	550.000.000,-	503/437/K/414.114/2015	Sudah Izin
43.	Indo Maret (CV. Lancar Jaya Abadi)	Jl.Mastrip, Karang Indang, Tuban	22-12-2015	500.000.000,-	503/445/K/414.114/2015	Sudah Izin
44.	Alfamart (CV.Mitra Group)	Jl. Letda Sucipto, Perbon,	04-01-2016	650.000.000,-	503/516/K/414.114/2016	Sudah Izin

		Tuban				
45.	Indo Maret (CV. Alfika Utama)	Ds. Karang Agung, Kecamatan Kerek	12-03-2016	500.000.000,-	503/537/K/ 414.114/20 15	Sudah Izin
46.	Alfamart (CV. Banyu Biru Agung)	Ds. Sambong Gede, Kecamatan Merak Urak	30-03-2016	600.000.000,-	503/541/K/ 414.114/20 15	Sudah Izin
47.	Indo Maret (CV. Cahaya Gemilang)	Ds. Beji, Kecamatan Jenu	02-04-2016	550.000.000,-	503/547/K/ 414.114/20 15	Sudah Izin
48.	Indo Maret (CV. Sekar Melati Mulia)	Ds. Panyuran, Kecamatan Palang	23-04-2016	500.000.000,-	503/549/K/ 414.114/20 15	Sudah Izin
49.	Indo Maret (CV. Gunung Harta)	Ds. Mandirejo, Kecamatan Merak Urak	01-05-2016	500.000.000,-	503/553/K/ 414.114/20 15	Sudah Izin

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Dari jumlah data pemegang surat izin penanam modal di daerah Kabupaten Tuban di atas nampak bahwa kegiatan penanam modal atau investasi telah menjadi profesi dari sebagian masyarakat, maraknya kegiatan usaha penanaman modal ini menjadi latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal.

3. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin

3.1 Kewenangan Mengawasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban

Dalam hal pengawasan dan pengendalian kepemilikan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban bersama-sama memiliki kewenangan mengawasi dalam hal usaha Penanaman Modal tanpa Izin di Kabupaten Tuban. Kegiatan usaha Penanaman Modal yang ilegal menjadi faktor utama untuk dilakukannya pengawasan serta pengendalian bagi oknum yang melakukan kecurangan dalam hal perizinan, namun demikian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu beserta Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan tindakan yang diluar dalam ketentuan peraturan daerah Kabupaten Tuban.

Penegakan hukum dalam usaha penanaman modal terkait izin prinsip penanaman modal dan izin usaha menjadi salah satu faktor kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Tuban yang bersama-sama mengemban tugas bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan hukum yang secara tegas sudah melanggar peraturan yang berlaku di Kabupaten Tuban, sehingga dalam upaya pengawasan semua aparatur akan terlibat di dalamnya untuk penyusunan permohonan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan yang

kewenangan penerbitan izinnya dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dalam syarat izin usaha perdagangan (SIUP) terdapat penerbitan izin gangguan (HO) itulah yang menjadi celah Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melakukan pengawasan dikarenakan izin gangguan (HO) tersebut banyak menuai kendala dalam melakukan proses mendirikan bangunan Toko Modern/Swalayan ini, dalam izin gangguan (HO) berkaitan dengan Dokumen Lingkungan yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat, maka pemerintah bersama-sama mengawasi adanya kecurangan yang dibuat kepada oknum yang tidak memiliki kedua izin tersebut. Kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut, yakni izin gangguan (HO) yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari kedua izin tersebut yang dimaksudkan pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :

“Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil.”

Pasal inilah yang menjadi dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban melakukan kegiatan pengawasan ataupun pembinaan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin, dalam hal ini yang dimaksud adalah izin gangguan (HO) dan izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kewenangan penerbitan dan pengawasannya terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan pada Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kewenangan mengawasi adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.

Peraturan adalah peraturan yang bisa terlaksana ataupun tidak terlaksana, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaan yang terjadi di lapangan dan peraturan dituntut memiliki kemampuan dan kinerja yang baik serta masyarakat yang dituntut mengerti hukum. Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2016 meliputi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaku Usaha Penanaman Modal dan Penegak Hukum yang berkaitan. Berdasarkan tugas dan fungsi pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu beserta Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangannya masing-masing untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban, hal itu berdasarkan pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu⁵³ beserta Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.⁵⁴

3.2 Kegiatan Penanaman Modal yang Menjadi Objek Pengawasan

Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang telah dibuat menjadikan jaminan agar Peraturan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵ Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang hukum ataupun ekonominya, karena itu pemerintah mempunyai tugas *freies ermesen* atau kewenangan melakukan pengaturan dalam suatu kegiatan masyarakat seperti izin, lisensi, dispensasi dan yang lainnya.⁵⁶ Manusia dan hukum merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kegiatan usaha, dalam melakukan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melakukan pengawasan terhadap usaha yang tidak berizin, izin yang dimaksudkan adalah Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang kewenangannya diawasi oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan izin gangguan (HO) serta izin

⁵³ Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri D Nomor 03

⁵⁴ Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang **Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja** Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2009 Seri D Nomor 23

⁵⁵ Muhammad Irfan, **Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Universitas Negeri Semarang**, 2013, <http://lib.unnes.ac.id/18073/1/8150408060.pdf>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016

⁵⁶ Moh. Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.52

Mendirikan Bangunan (IMB) yang kewenangan penerbitan dan pengawasannya terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari aparaturnegara.

Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Peraturan Daerah Kabupaten mengenai setiap kegiatan usaha dalam hal ini usaha penanaman modal diwajibkan memiliki izin yang kewenangan penerbitannya terletak pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban yakni Izin Prinsip Penanaman Modal bagi pelaku usaha penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dan Izin Usaha perdagangan (SIUP) bagi pelaku yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan (Indomaret/Alfamart) termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan.

Penegakan hukum yang sedang dilakukan di Kabupaten Tuban menjadikan acuan bagi para pelaku usaha tanpa izin sehingga penanaman modal merupakan satu dari sekian banyak usaha yang harus mendapat pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang bersama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Pada dasarnya yang berwenang

memberikan sanksi pertama dan peringatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya sanksi diberikan kepada Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dilaksanakan oleh pelaksana Peraturan Daerah, dalam hal ini yang berwenang melaksanakan penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pasal 13 ayat (1) mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha harus wajib memiliki izin penanaman modal dari bupati, sedangkan ayat (2) Izin penanaman Modal harus memiliki izin prinsip penanaman modal dan izin usaha, kedua izinlah yang menjadi objek dalam pengawasan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tuban namun demikian masih banyak para pelaku usaha melakukan kegiatan penanaman modal tanpa izin, hal ini terlihat dari data pada tahun 2013 – 2016 yang dihimpun dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban berikut.

Tabel 3.

Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Tuban

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Indo Maret	Jl. Basuki Rahmat, Ronggomulyo, Tuban	Belum Izin
2.	Indo Maret	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Puri Indah	Belum Izin
3.	Alfamart	Jl. Mojopahit, Sidorejo, Tuban	Belum Izin
4.	Indo Maret	Jl. Letda Sucipto, Kel. Mondokan	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 4.

Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Semanding

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Indo Maret	Jl. Hayam Wuruk, Gedongombo	Belum Izin
2.	Indo Maret	Jl. Pahlawan, Gedongombo	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 5.

Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Merakurak

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Alfamart	Ds. Mandirejo, Merakurak	Belum Izin
2.	Indo Maret	Ds. Sambonggede, Merakurak	Belum Izin
3.	Indo Maret	Ds. Mulyojati, Kec. Merakurak	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 6.

Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Kerek

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Indo Maret	Ds. Margomulyo, Kec.Kerek	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 7.

Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Parengan

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Alfamart	Ds. Parangbatu, Kec. Parengan	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 8.**Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Soko**

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Indo Maret	Ds. Sokosari, Kec. Soko	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 9.**Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Rengel**

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Indo Maret	Ds. Pekuwonrejo, Kec. Rengel	Belum Izin
2.	Indo Maret	Ds. Sukoaji, Kec. Rengel	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel 10.**Data Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kecamatan Singgahan**

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Indo Maret	Ds. Mulyoagung, Kec. Singgahan	Belum Izin

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 8 (delapan) dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Tuban masih terdapat pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha

penanaman modal tanpa memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, diantaranya :

- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Tuban terdapat 4 (empat) kota yang belum memiliki izin.
- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Semanding terdapat 2 (dua) desa yang belum memiliki izin.
- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Merakurak terdapat 3 (tiga) desa yang belum memiliki izin.
- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Kerek terdapat 1 (satu) desa yang belum memiliki izin.
- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Parengan terdapat 1 (satu) desa yang belum memiliki izin.
- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Soko terdapat 1 (satu) desa yang belum memiliki izin.
- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Rengel terdapat 2 (dua) desa yang belum memiliki izin.

- Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Toko Modern) yang berada di Kecamatan Singgahan terdapat 1 (satu) desa yang belum memiliki izin.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan usaha penanaman Modal yang terdapat di Kabupaten Tuban masih banyak yang belum berizin, Toko Modern yang berada di Kecamatan Tuban memiliki 4 pelaku usaha tanpa memiliki izin terbanyak sedangkan yang terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kerek, Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko dan Kecamatan Singgahan yang memiliki 1 pelaku usaha tanpa memiliki izin.

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 mengenai kewajiban memiliki izin bagi setiap kegiatan penanaman modal utamanya pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014, dalam pelaksanaan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, terkait dalam suatu perizinan diperlukannya pengawasan dan pembinaan oleh penegak hukum di Kabupaten Tuban.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 tahun 2014 tentang Penanaman Modal terkait kegiatan penanam modal tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, kegiatan usaha penanaman modal diawasi oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja yang bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berkewajiban mengawasi setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin dan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melakukan penertiban yang ada di lapangan, Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Sanksi Administratif terdapat dalam pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanaman Modal berupa sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan pemberian insentif dan/ atau kemudahan dan pencabutan izin usaha. Dalam sanksi yang diberikan atas wewenang Pemerintah Daerah maka setiap pelaku usaha penanaman modal diwajibkan mengurus izin prinsip penanaman modal dan izin usaha tersebut dengan demikian penegakan hukum yang berada di Kabupaten Tuban akan dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Bapak Daryuti, S.H. selaku Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi sebanyak 5 (lima) kali terkait usaha-usaha yang berada di Kabupaten Tuban yang masing-masing berada di Balaidesa setempat yang di narasumberi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Polres Tuban, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Tuban.⁵⁷ Lima Balaidesa yang mendapat penyuluhan tentang usaha penanaman modal adalah Balaidesa Sambonggede Kecamatan Merakurak pada tanggal 20 Januari 2015, Balaidesa Banjarjo Kecamatan Bancar pada tanggal 12 Maret 2015, Balaidesa Margomulyo Kecamatan Kerek pada tanggal 06 April 2015, Balaidesa Sokosari Kecamatan Soko pada tanggal 02 Juni 2015, dan Balaidesa Mulyoagung Kecamatan Singgahan pada tanggal 05 Agustus 2015.⁵⁸

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dianalisis tentang bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Tuban beserta Satuan Polisi Pamong Praja melakukan mengenalan produk hukum dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban melakukan pengawasan, pengendalian serta penertiban dari pelaku usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk preemtif, prefentif maupun represif yang dalam upaya preemtif dilakukannya sosialisasi atau pengenalan produk hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan usaha penanaman modal, upaya berbentuk preventif dilakukan apabila dalam kegiatan usaha penanaman modal ditemukan kejanggalan atau tidak berizin maka akan dilakukan upaya pembinaan dan pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan melakukan usaha

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Bapak Daryuti, S.H.

⁵⁸ Laporan Kegiatan Seksi Pembinaan Umum, **Penyuluhan Penyelenggaraan Ketatausahaan serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati** dalam Rangka Mendukung Pelayanan Publik 2015

penanaman modal tanpa izin tersebut namun apabila upaya tersebut belum mampu membuat efek jera dan tetap melakukan pelanggaran maka akan dilakukan upaya represif oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni melakukan penyegelan terhadap usahanya dan melaporkan ke Kepolisian Resor Tuban.⁵⁹ Hal ini dilakukan karena tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, yakni apabila penyidik mendapatkan laporan atau ketika operasi ditemukan adanya pelanggaran Peraturan Daerah maka yang penyidik berwenang untuk melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan kejadian maupun pengeledahan di tempat yang bermasalah.

Sanksi pelaku usaha penanaman modal yang telah dilaporkan tidak memiliki izin tersebut apabila pelaku tidak ada di tempat maka dilakukannya penyegelan terhadap toko atau usahanya kemudian dilakukan pemanggilan dengan bantuan perangkat desa setempat, apabila pelaku datang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja maka pelaku diwajibkan untuk menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan segera untuk melaporkan ke Badan Pelayanan perizinan Terpadu untuk melakukan proses perizinan dan menyerahkan surat yang secara sah didapatkan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tetapi apabila pelaku tersebut melakukan tindakan kembali yang melanggar aturan usaha tanpa izin maka akan dilakukan penindakan dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti halnya apabila dilakukan pemanggilan secara sah oleh

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban

penyidik sebanyak 2 (dua) kali namun pelaku usaha tidak memenuhi panggilan tersebut maka pada pemanggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal ini telah menjerat pelaku usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin, diantaranya terdapat 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Tuban yang melanggar dari yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban sanksi yang diberikan berupa menyegel toko atau usahanya yang sudah berdiri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pelaku diwajibkan untuk membuat surat bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan segera melaporkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

C. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal

Penegakan hukum biasanya diikuti dengan peraturan Perundang-undangan yang harus dipatuhi, faktor-faktor yang menghambat jalannya suatu peraturan akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten dengan tujuan peraturan dan pelaksanaan yang ada dilapangan bisa berjalan dengan apa yang sudah ditetakan oleh undang-undang. Adapun faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan suatu aturan antara lain:

1) Faktor Sarana atau Fasilitas

Peran sarana atau fasilitas mengenai penegakan hukum pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal masih belum terlaksana seluruhnya karena kurangnya pemenuhan dari faktor sarana maupun fasilitas dalam pelaksanaan hukum, yakni belum adanya dinas dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang bertugas untuk mengawasi langsung adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha serta sangat minimnya mobil dari Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan jumlah petugas.

2) Faktor Masyarakat

Peran Masyarakat mengenai pelaksanaan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal terkait penegakan hukum serta pengawasan kegiatan usaha penanaman modal tanpa izin masih belum maksimal, ditemui masih ada beberapa faktor dalam kondisi masyarakat tersebut, yaitu:

- a. Kesadaran pelaku usaha yang kurang dalam hal perizinan terutama dalam urusan syarat-syarat yang berbelit untuk melakukan perizinan.
- b. Pemahaman akan pentingnya kepemilikan izin dianggap tidak penting dan dalam kegiatan penanaman modal masih lemah karena faktor-faktor pendidikan yang sangat minim.

- c. Rendahnya/ terbatasnya frekuensi kegiatan promosi untuk masyarakat tentang perizinan
- d. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk melakukan proses perizinan cukup jauh dan proses dari perizinan yang berbelit-belit menjadikan masyarakat malas melakukan perizinan.

Dari keempat faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi masyarakat masih belum mengerti akan proses perizinan dan menganggap bahwa kewajiban berizin tidak perlu untuk usahanya.

3) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat yang berpendidikan minim menjadikan faktor utama terhambatnya kesadaran dalam lingkungannya. Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi tindakan kecurangan dalam masyarakat menyebabkan terbentuknya sebuah legalitas suatu usaha, bahkan sampai saat ini masyarakat masih belum mengerti mengenai pentingnya berizin dalam hal kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang tidak melakukan proses perizinan saya temui untuk berwawancara dengan saya mengenai izin Toko Modern yang tidak berizin mengatakan bahwa , *“karena saya gak tau proses perizinanya ya saya pikir ini tanah saya sendiri ngapain harus berizin dan kemungkinan biaya berizin juga mahal dan proses berizinnya juga berbelit-belit jadi saya males”*.⁶⁰ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mengampangkan perizinan karena masyarakat berpendapat

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang tidak memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Pada tanggal 1 April 2016, pukul 15.00 WIB

pengurusan izin sangat berbelit-belit, sulit dan juga memakan biaya dan waktu.

4) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ini yang paling ditakuti oleh pelaku usaha yang tidak berizin dikarenakan akan dikenakan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam segi penegak hukum atau aparat yang berwenang melakukan penertiban usaha yang ilegal yang berada di Kabupaten Tuban. Sanksi yang akan dikenakan dalam pengawasannya yakni penyegelan sebuah toko atau usahanya yang sudah berdiri karena pelaku usaha tidak mengikuti peraturan yang berlaku yakni dalam pemanggilan yang secara sah selama 3 kali dan pelaku tetap tidak melakukan proses perizinan maka sebagai aparat yang bertugas untuk penegakan hukum akan melaksanakan tugasnya dengan menyegel toko/usahanya yang sudah berdiri dengan didasari dengan undang-undang yang berlaku.

D. Solusi Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

Dari hambatan yang dapat melakukan kegiatan pengawasan penanaman modal tanpa izin dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja memberika solusi untuk tercapainya kegiatan usaha penanaman modal secara maksimal, sebagai berikut:

1) Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan Hukum Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan belum adanya Dinas dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang bertugas untuk mengawasi langsung adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha serta sangat minimnya mobil dari Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan jumlah petugas. Hal ini dapat diatasi dengan Pemerintah harus membangun Dinas yang secara inti berkewajiban mengawasi kegiatan usaha dalam hal perizinan dan menambah mobil Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terhambat minimnya kendaraan dengan jumlah petugas.

2) Faktor Masyarakat

Peran Masyarakat mengenai pelaksanaan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal terkait pegakan hukum serta pengawasan kegiatan usaha penanaman modal tanpa izin masih belum maksimal karena lemahnya masyarakat akan hukum dan kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pemahaman kepemilikan izin. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menambah rencana kegiatan yang dilakukan di berbagai Kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban untuk menggugah

kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan sebuah izin usaha.


3) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat merupakan salah satu faktor utama terhambatnya suatu pelaksanaan karena pelaku kegiatan usaha yang tanpa izin menjadi faktor penentu suatu hal baik atau buruknya untuk dianut dalam hal ini terdapat di dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Hal itu dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar mendapatkan pemahaman tentang pentingnya hukum dan produk-produk hukum dengan cara meminta bantuan kepada perangkat desa setempat atau orang yang paling berpengaruh di desa tersebut. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media online seperti website resmi Kabupaten Tuban, media cetak berupa koran dan media elektronik berupa televisi atau radio yang dimaksudkan agar pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya tanpa izin dapat mengetahui informasi mengenai perizinan penanaman modal.

4) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban, karena dengan adanya penegak hukum maka suatu peraturan akan berjalan dengan adanya pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan, namun demikian dengan jumlah anggota petugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat minim sehingga kurang maksimalnya dalam melakukan kegiatan operasi. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian sanksi yang secara tegas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar membuat pelaku usaha yang tidak berizin jera dan melakukan perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban dengan menambah jumlah personilnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis tentang Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan dasar pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dalam pasal tersebut dijelaskan kewajiban bagi setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha wajib berizin termasuk di dalamnya mendirikan toko modern/swalayan.
2. Sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal akan dikenakan pemberian sanksi administratif berdasarkan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, sanksi yang akan dikenakan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan; atau
- e. Pencabutan izin usaha.

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan serta penertiban dalam sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat yang tidak berizin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.

3. Hambatan yang dialami ketika melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap sanksi administratif pada pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. Ketika sebuah usaha tidak melakukan perizinan maka usaha tersebut akan disegel yang kewenangannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tetapi dalam penyegelan sebuah tempat usaha biasanya dicopot oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.
- b. Ketika dilakukan pemanggilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin pelaku usaha tidak hadir.
- c. Ketika pelaku hadir tetapi pelaku bukanlah pemilik dari usaha penanaman modal tetapi hanya penanggung jawabnya saja sehingga akan menghambat proses pemberian sanksi.
- d. Minimnya jumlah dari aparat penegak hukum, sarana prasarana serta kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang hukum akan

mempersulit dari aparat penegak hukum yang berada di daerah Kabupaten Tuban.

B. Saran

1. Disarankan seharusnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk memberikan sosialisasi berupa penyuluhan mengenai produk-produk hukum sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun pelaku usaha yang tidak berizin akan pentingnya hukum dalam masyarakat selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan investasi/investor dan belum ditetapkannya kawasan industri di Kabupaten Tuban.
2. Disarankan seharusnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi serta komunikasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan izin meginggat mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, selain itu harus meningkatkan intensitas operasi dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal agar tercipta keadaan yang kondusif bagi pelaku usaha penanaman modal.
3. Disarankan seharusnya masyarakat mengerti akan penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan supaya meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kepemilikan izin apabila akan melakukan kegiatan usaha penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, **Hukum Perizian dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Anna Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, **Hukum Investas dan Pasar Modal**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana, Perseroan Terbatas**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Jack C, Francis., **Investment: Analysis and Management**, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991.

H.R. Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, rajagrafindo, Jakarta, 2006.

Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010.

Juniarso Ridwan, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik**, Nuansa Cendikia, Bandung, 2014.

Mardjono Reksodipuro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia**, Jakarta. 1997.

Moh. Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Muchsan dalam Siswanto Sunarno, **Implementasi Pengawasan Pemerintahan**, Citra Abadi, Bandung, 2005.

Ridwan, H.R. **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Rosyida Rachmawati, **Hukum Penanaman Modal Di Indonesia**, Bayumedia Publishin, Malang, 2003.

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, 2000.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, MandarMaju, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007.

Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012.

Umu Hilmy, **Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: sebuah pedoman praktis menyusun proposal dan laporan penelitian**, Malang, Fakultas Hukum Brawijaya, 2000.

Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1985.

Y Sri Pudyatmoko, **Perizinan : Problem dan Upaya Pembentukan**, Grasindo, Jakarta, 2009.

JURNAL

Muhammad Irfan, **Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Online)**, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 23

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri D Nomor 03

Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 29

Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 29

Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2009 Seri D Nomor 23

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

INTERNET

Anonim, 2012, **Keadaan Demografi Kabupaten Tuban** (Online), <http://dispendukcapiltuban.com/>, diakses 20 Mei 2016

Jimly Asshiddiqie, 2015, **Penegakan Hukum**, (Online), [http://www.jimly.com/makalah/namefile/penegakan hukum](http://www.jimly.com/makalah/namefile/penegakan%20hukum), diakses pada 20 Mei 2016

Moch Rifai, 2012, **Letak Kota Tuban Jawa Timur** (Online), <http://www.tubancity.com/letak-kota-tuban-jawa-timur.html>, diakses 20 Mei 2016

LAMPIRAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 24 /UN10.1/AK/2016

110/2016

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara tanggal 23 Maret 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Lutfi Effendi, SH.,Mhum
(Pembimbing Utama)

Nama : Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : AVIN ALFITRI

NIM : 125010102111017

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Penetapan di : MALANG
tanggal : 23 Maret 2016



HMAD SAFA' AT, SH., MSI
NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jalan Nanyen Haryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553898 - 551811 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama : Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum
 Nama Dosen Pendamping : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
 SK. Dekan : No.
 Tgl.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AVIN ALFITRI
 No. Induk : 125010102111017
 Judul Skripsi : Persepsi Hukum Terhadap Prinsip Peradilan dan Latah Latah di Kota (Studi Praktikum pada 18 a (a) Persepsi Terhadap Kitab Tumor nomor 1 Tahun 2019 no 219 Maret 2016 m

Bimbingan mulai : 22 Juni 2016
 Bimbingan selesai : 22 Juni 2016

KETERANGAN / CATATAN

Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II
20 Maret 2016	Bab I + Dinulita Tenatoy	Bab 1 : Latar Belakang Kumpang Fokus - Membuat daftar Daftar Outline
2 Mei 2016	vine aulha aha	Bab 2 : - Seuaikan dengan kumpang ptkir aulhaing
26 Mei 2016	teari pengalakan lulha	Bab 3 : - Seuaikan buku pedoman Bab 1 : Sudah OK
8 Juni 2016	Bab II acc	Bab 4 : - Harus ada izin prinsip, lain Uingha
22 Juni 2016	Bab III Bab 4 Revisi kesimpulan sesuai dengan Rumusan Masalah - ACC 1-5	- Data minimarket di Tuban ada boage ? - Data IP dan LU - Analisis substansi, wawancara dan prosedur - Bab 1-5 ACC

Mengetahui
 Ketua Bagian Hukum : Lutfi Effendi S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
 Dosen Pembimbing Utama : Avin Alfitri
 Malang, 22-6-2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-586505

E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 1753 /UN.10.1/AK/2016
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pra Survey

Kepada : Yth. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dalam rangka penyusunan skripsi/Tugas Akhir sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan hormat kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami:

Nama : AVIN ALFITRI
NIM : 125010102111017
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jalan Bunga Merak 1 No.4 Malang
No. HP : 081252779061

Untuk mengadakan pra-survey mengenai:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal)

Tempat : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Di Kabupaten Tuban
Mulai : 8 - 11 Maret 2016

Adapun maksud dari pra-survey tersebut adalah agar mahasiswa yang bersangkutan mendapat informasi dan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan dilakukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Malang,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Prija Djatmika, SH,MS.
NIP.196111161986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 109 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AVIN ALFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 125010102111017
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Alamat di Malang : Jalan Bunga Merak 1 no.4

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA
DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal)**

Survey ditujukan

Kepada : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di Tuban

: Dinas Perekonomian dan Pariwisata
Di Tuban

: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Di Tuban

Mulai tanggal

: 9 Mei 2016 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.

Malang, 27 April 2016

Mengetahui
Kepala Bagian


Lutfi Effendi, SH.,Mhum
NIP : 1960089101986011002

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama


Lutfi Effendi, SH.,Mhum
NIP: 1960089101986011002

Pemohon


Avin Alfritri
NIM: 125010102111017





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan RA. Kartini No. 2 Telp. (0356) 321023
TUBAN - 62311

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 534 / 414.107 / 2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014;
 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor 1753/UN.10.0/AK/2016 perihal Ijin Pra Survey atas nama Avin Alfritri.

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / NIM : AVIN ALFITRI / 125010102111017
b. Alamat : Desa Kembangbilo RT.03 RW.04 Tuban
c. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
d. Fakultas / Program Studi : Hukum / Hukum Administrasi Negara
e. Instansi / Organisasi : Universitas Brawijaya Malang

Untuk Melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan Dengan :

- a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal).
b. Tujuan : Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
c. Anggota/Peserta : 1 (Satu) orang
d. Waktu : 11 Mei s.d. 11 November 2016
e. Lokasi : Kabupaten Tuban

- Dengan Ketentuan
1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat.
 2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesucian serta menghindari perbuatan – perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
 3. Pelaksanaan penelitian/survey/kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/survey/kegiatan kepada Bupati Tuban Cq, Kantor Kesbangpol Kabupaten Tuban;
 5. Dalam pelaksanaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban yang merupakan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954;
 6. Rekomendasi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tuban, 10 Mei 2016

a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

IRMA PUTRI HARTIKA, SH, MH

Pejabat Tingkat I

NIP. 19781218 200212 2 006

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Kepala Kepolisian Resor Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban
5. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban
6. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tuban.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Avin Alfitri

NIM : 125010102111017

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah Hukum atau Skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain dari data kearsipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang telah dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang Menyatakan



Avin Alfitri

125010102111017



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 639/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : AVIN ALFITRI
NIM : 125010102111017
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal).

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Malang, 28 Juni 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

